THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

INDONESIA 2026

Evaluasi Kebijakan Rekrutmen Penyelenggara Pemilu Tahun 2029

Disusun oleh:

Arfianto Purbolaksono
Research Associate, The Indonesian Institute,
Center for Public Policy Research

Ringkasan Eksekutif

Seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia (RI) periode 2027–2032 sedang berjalan dalam kondisi yang tidak ideal. Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) belum rampung, sementara masa jabatan anggota KPU dan Bawaslu saat ini berakhir pada bulan April 2027 dan tahapan Pemilu 2029 diperkirakan dimulai sekitar bulan Juni 2027. Hingga akhir bulan Oktober 2026, susunan tim seleksi belum diumumkan. Padahal, UU Pemilu mengatur bahwa tim seleksi dibentuk paling lambat enam bulan sebelum masa jabatan anggota berakhir. Situasi ini menjadi momentum untuk menilai apakah desain rekrutmen yang ada mampu menghasilkan penyelenggara yang independen, berintegritas, profesional, dan inklusif.

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Pengumpulan data dan penulisan kajian dilakukan melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen dari periode bulan Juni hingga Oktober 2026. Analisis dokumen dilakukan terhadap peraturan, putusan, dokumen kelembagaan, berita media, hasil kajian, dan pernyataan publik. Dalam penyusunan kajian ini, penulis menggunakan alat bantu kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*/AI), yaitu Claude, untuk membantu penelusuran dan pengecekan sumber daring, penyusunan pembabakan naskah, kerangka tabel ringkasan, serta penyuntingan bahasa. Alat bantu tersebut tidak digunakan sebagai pengganti penilaian penulis. Semua keluaran dari AI diverifikasi oleh penulis dengan merujuk pada konsep dan sumber yang dicantumkan dalam kajian ini. Seluruh rujukan telah diperiksa kembali oleh penulis terhadap sumber aslinya. Seluruh desain kajian, analisis temuan, kesimpulan, dan rekomendasi ditelaah dan dibuat oleh penulis, serta sudah melalui proses *peer review* internal dan menjadi tanggung jawab penulis.

Untuk melakukan penilaian terhadap desain rekrutmen penyelenggara pemilu tersebut, kajian ini menilai kebijakan rekrutmen melalui lima langkah, yakni norma dan tujuan, praktik, kesenjangan, penyebab, dan instrumen perbaikan. Temuan utamanya sebagai berikut. Pertama, kepastian waktu. Norma menghendaki seleksi selesai sebelum tahapan dimulai. Dalam praktik, akhir masa jabatan anggota daerah yang berbeda-beda dan keterlambatan pembentukan tim seleksi nasional membuat seleksi berisiko tumpang tindih dengan tahapan. Kedua, desain berjenjang dan aturan teknis. Hierarki kelembagaan tidak diikuti dalam hierarki seleksi, sehingga beban KPU RI dan Bawaslu RI menumpuk. Ketentuan teknis yang multitafsir juga memicu seleksi ulang dan sengketa etik.

Ketiga, independensi. Risiko intervensi politik tidak hanya muncul pada uji kelayakan dan kepatutan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Risiko itu tersebar pada pembentukan tim seleksi, penilaian yang tertutup, dan penetapan anggota daerah oleh lembaga pusat. Masalah utamanya bukan keterlibatan Presiden dan DPR itu sendiri, tetapi minimnya pengaman di setiap titik akses tersebut. Keempat, integritas. Verifikasi faktual atas berkas calon dan penelusuran rekam jejak anggota tim seleksi masih lemah. Kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menemukan indikasi suap kepada penyelenggara. Kelima, keterwakilan perempuan dan partisipasi publik. Rumusan "memperhatikan" keterwakilan perempuan 30

persen tidak menghasilkan komposisi yang memenuhi target. Sementara, masukan publik baru dibuka menjelang tahap wawancara.

Untuk seleksi anggota KPU dan Bawaslu RI periode 2027–2032, kajian akhir tahun The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) di bidang politik ini merekomendasikan agar Presiden segera mengumumkan tim seleksi beserta kriteria dan rekam jejak anggotanya; tim seleksi membuka kriteria dan skor penilaian; wawancara dilakukan secara panel; verifikasi faktual diperkuat; dan afirmasi perempuan diterapkan di setiap tahap. Untuk revisi UU Pemilu, kajian ini merekomendasikan penataan ulang peran Presiden dan DPR melalui tim seleksi yang lebih otonom dan rapat dengar pendapat konfirmasi yang terbatas, seleksi berjenjang dengan standar nasional, seleksi serentak yang disinkronkan dengan siklus pemilu nasional dan daerah, penguatan norma afirmasi dari "memperhatikan" menjadi "memuat", serta sanksi yang konsisten bagi partai politik yang tidak memenuhi syarat keterwakilan perempuan dalam pencalonan. Kajian ini juga mendorong pelibatan masyarakat sipil dalam memantau seleksi, mendorong afirmasi, dan mengawal pembahasan revisi undang-undang.

Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif i
Daftar Tabel iv
Daftar Singkatan v
Abstrak 1
Pendahuluan 1
Objek dan Ruang Lingkup Evaluasi 5
Pertanyaan Penelitian 5
Tinjauan Pustaka 6
 Evaluasi Kebijakan Publik 6
 Independensi Lembaga Penyelenggara Pemilu 7
 Keterwakilan Perempuan dan Partisipasi Publik dalam Kebijakan Rekrutmen 8
Metode Penelitian 8
 Pendekatan Penelitian 8
 Jenis dan Sumber Data 8
 Teknik Pengumpulan Data 9
 Teknik Analisis Data 9
 Keterbatasan Penelitian 9
 Penggunaan Alat Bantu Kecerdasan Buatan 10
Pembahasan 10
 Dimensi 1. Kepastian Waktu dan Kesinambungan Kelembagaan 10
 Dimensi 2. Desain Berjenjang dan Kejelasan Aturan Teknis 12
 Dimensi 3. Independensi: Desain Seleksi dan Risiko Intervensi Politik 14
 Dimensi 4. Integritas Calon dan Tim Seleksi 18
 Dimensi 5. Keterwakilan Perempuan dan Partisipasi Publik 20
 Sintesis: Matriks Evaluasi Kebijakan Rekrutmen 23
Kesimpulan 24
Rekomendasi Kebijakan 25
 Rekomendasi Jangka Pendek: Seleksi Anggota KPU dan Bawaslu Periode 2027–2032 di Bawah UU Nomor 7 Tahun 2017 25
 Rekomendasi Jangka Menengah dan Panjang: Revisi UU Pemilu dan Undang-Undang Terkait 27
 Rekomendasi bagi Masyarakat Sipil dan Penguatan Partisipasi Publik 28
Daftar Pustaka 29
Profil Penulis 33
Profil Lembaga 34

Daftar Tabel

Tabel 1. Operasionalisasi Kriteria Evaluasi Dunn (2003) dalam Kajian Ini.....6
Tabel 2. Titik Akses Risiko Intervensi Politik dalam Rantai Seleksi Anggota KPU dan Bawaslu.....16
Tabel 3. Matriks Evaluasi Kebijakan Rekrutmen Anggota KPU dan Bawaslu23
Tabel 4. Penilaian Kebijakan Rekrutmen Berdasarkan Kriteria Dunn (2003).....24

Daftar Singkatan

Singkatan	Kepanjangan
AMJ	Akhir Masa Jabatan
ASN	Aparatur Sipil Negara
Bawaslu	Badan Pengawas Pemilihan Umum
CSIS	Centre for Strategic and International Studies
CWI	Cakra Wikara Indonesia
DKPP	Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
International IDEA	International Institute for Democracy and Electoral Assistance
Keppres	Keputusan Presiden
KPK	Komisi Pemberantasan Korupsi
KPPS	Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
KPU	Komisi Pemilihan Umum
MK	Mahkamah Konstitusi
NasDem	Partai Nasional Demokrat
Ormas	Organisasi Kemasyarakatan
Panwaslu	Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Pemilu	Pemilihan Umum
Perludem	Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi
Pilkada	Pemilihan Kepala Daerah
PKPU	Peraturan Komisi Pemilihan Umum
PNS	Pegawai Negeri Sipil
PPATK	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
PPK	Panitia Pemilihan Kecamatan
PPS	Panitia Pemungutan Suara
PSHK	Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia
Puskapol UI	Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia
RI	Republik Indonesia
SIPOL	Sistem Informasi Partai Politik
TePI	Komite Pemilih Indonesia
TII	The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research
TPS	Tempat Pemungutan Suara
UU	Undang-Undang
UUD 1945	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Evaluasi Kebijakan Rekrutmen Penyelenggara Pemilu Tahun 2029

Arfianto Purbolaksono

Abstrak

Kajian ini mengevaluasi kebijakan rekrutmen anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menjelang Pemilu 2029, dengan fokus pada seleksi anggota KPU dan Bawaslu RI periode 2027–2032, serta seleksi anggota KPU dan Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota yang menjadi bagian dari rantai rekrutmen yang sama. Seleksi tersebut kemungkinan besar berlangsung di bawah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 karena revisi UU Pemilu belum rampung. Dengan pendekatan kualitatif berbasis analisis dokumen, kajian ini membandingkan norma dan tujuan kebijakan dengan praktik seleksi, mengidentifikasi kesenjangan dan penyebabnya, serta menawarkan instrumen kebijakan untuk menutupnya. Analisis menggunakan enam kriteria evaluasi dari William N. Dunn (2003), kerangka independensi lembaga penyelenggara pemilu, perspektif integritas pemilu, dan argumentasi keterwakilan perempuan. Hasil kajian menunjukkan kesenjangan pada lima dimensi, yaitu kepastian waktu, desain berjenjang dan aturan teknis, independensi, integritas, serta keterwakilan perempuan dan partisipasi publik. Kesenjangan ini lebih banyak bersumber dari desain seleksi yang membuka titik-titik akses bagi kepentingan politik tanpa pengaman yang memadai, dan bukan semata dari keterlibatan aktor politik dalam seleksi. Kajian akhir tahun The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) di bidang politik ini merekomendasikan langkah jangka pendek yang dapat ditempuh di bawah UU Nomor 7 Tahun 2017, agenda revisi undang-undang untuk jangka menengah, serta penguatan peran masyarakat sipil dalam mengawal keduanya.

Kata kunci: rekrutmen penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, evaluasi kebijakan, independensi, Pemilu 2029

Pendahuluan

Pemilihan umum (pemilu) merupakan instrumen utama dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat di negara demokrasi. Melalui pemilu, warga negara memiliki kesempatan untuk memilih wakil dan pemimpin politik, menilai kinerja pemerintahan, serta menentukan arah kebijakan publik. Namun, kualitas pemilu tidak hanya ditentukan oleh sistem pemilu, peserta pemilu, atau perilaku pemilih. Kualitas pemilu juga sangat bergantung pada keberadaan penyelenggara pemilu yang independen, profesional, berintegritas, dan mampu bekerja secara transparan.

Penyelenggara pemilu memiliki posisi strategis karena bertanggung jawab terhadap seluruh tahapan pemilu, mulai dari perencanaan, pemutakhiran data pemilih, pendaftaran peserta pemilu, pencalonan, pemungutan dan penghitungan suara, hingga penetapan hasil pemilu. Dalam konteks pengawasan, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) bertugas memastikan agar seluruh tahapan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum, mencegah pelanggaran, serta menindaklanjuti dugaan pelanggaran pemilu. Dengan kewenangan tersebut,

proses rekrutmen penyelenggara pemilu menjadi bagian penting dari desain kelembagaan demokrasi.

Rekrutmen penyelenggara pemilu tidak dapat dipandang sebagai proses administratif biasa. Proses ini berkaitan langsung dengan seleksi orang-orang yang akan mengelola dan mengawasi kompetisi politik. Apabila proses rekrutmen tidak dilakukan secara transparan, objektif, dan berbasis merit, maka terdapat risiko terpilihnya penyelenggara yang memiliki konflik kepentingan, kedekatan politik, atau ketergantungan terhadap kekuatan politik tertentu. Dalam jangka panjang, persoalan tersebut dapat memengaruhi independensi kelembagaan, kualitas keputusan, serta kepercayaan publik terhadap hasil pemilu.

Menjelang Pemilu 2029, isu rekrutmen penyelenggara pemilu kembali menjadi perhatian. Salah satu persoalan utama adalah rencana rekrutmen anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu periode 2027–2032. Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyatakan bahwa rekrutmen tersebut diperkirakan tetap berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Alasannya, pembahasan revisi UU Pemilu di DPR diperkirakan belum rampung sebelum tahapan seleksi harus dimulai, sementara masa jabatan anggota KPU dan Bawaslu periode berjalan akan berakhir pada bulan April 2027 (Media Indonesia, 10/7/2026). Persoalan ini semakin krusial karena Mahkamah Konstitusi (MK), dalam pertimbangan Putusan Nomor 120/PUU-XX/2022, menyatakan bahwa rekrutmen penyelenggara pemilu perlu disesuaikan dengan desain keserentakan pemilu sehingga tidak berlangsung di tengah tahapan, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota (Kompas.id, 27/6/2023; Tempo.co, 7/7/2026).

Perkembangan terakhir memperlihatkan bahwa persoalan waktu tersebut nyata. Hingga 28 Oktober 2026, susunan tim seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu periode 2027–2032 belum diumumkan secara terbuka. Padahal, UU Nomor 7 Tahun 2017 mengatur bahwa tim seleksi dibentuk paling lambat enam bulan sebelum masa jabatan anggota berakhir, yang jika dihitung mundur dari bulan April 2027, seharusnya jatuh sekitar bulan Oktober 2026. Sejumlah anggota Komisi II DPR menyebut tim seleksi sudah dibentuk dan tinggal menunggu pengumuman Presiden, sementara pakar hukum pemilu meminta pemerintah menjelaskan keterlambatan tersebut (Suara.com, 22/10/2026; Kompas.com, 29/10/2026). Pada saat yang sama, muncul usulan agar pembentukan tim seleksi ditunda hingga revisi UU Pemilu selesai, serta wacana penambahan jumlah anggota KPU dan Bawaslu dalam naskah akademik revisi UU Pemilu (Kompas.com, 30/10/2026). Kondisi ini menunjukkan bahwa ketidakpastian hukum telah berdampak langsung pada jadwal seleksi.

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, rekrutmen anggota KPU dan Bawaslu melibatkan beberapa aktor dan tahapan. Pada tingkat nasional, proses seleksi dilakukan oleh satu tim seleksi yang dibentuk Presiden melalui Keputusan Presiden (Keppres) dan sekaligus menyeleksi calon anggota KPU dan Bawaslu. Tim ini beranggotakan paling banyak sebelas orang, yang terdiri atas tiga orang unsur pemerintah, empat orang unsur akademisi, dan empat orang unsur masyarakat, dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30

persen. Tim seleksi wajib bekerja secara terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan menyelesaikan tugasnya paling lama tiga bulan sejak terbentuk. Nama-nama calon hasil seleksi kemudian disampaikan kepada Presiden, untuk selanjutnya diajukan kepada DPR guna menjalani uji kelayakan dan kepatutan (Pasal 22, Pasal 118, dan Pasal 119 dalam UU Pemilu). Secara normatif, mekanisme tersebut dimaksudkan untuk menggabungkan keahlian, partisipasi masyarakat, dan legitimasi lembaga perwakilan dalam satu proses seleksi.

Desain tersebut sekaligus menempatkan aktor yang memiliki kepentingan elektoral pada sejumlah titik penting dalam seleksi. Presiden menentukan susunan tim seleksi, sedangkan DPR, yang diisi oleh anggota partai politik peserta pemilu, menentukan calon terpilih. Keterlibatan kedua lembaga ini memiliki dasar konstitusional dan memberi legitimasi demokratis serta akuntabilitas kepada hasil seleksi. Oleh karena itu, pertanyaan evaluatif yang relevan bukanlah apakah keterlibatan Presiden dan DPR perlu dihapus. Pertanyaannya adalah sejauh mana desain seleksi menyediakan pengaman, seperti kriteria yang terbuka, penilaian yang dapat diperiksa, batas waktu yang tegas, dan ruang keberatan publik, sehingga keterlibatan tersebut tidak berubah menjadi ruang negosiasi politik atau mekanisme "titip-menitip" calon. Pendekatan ini memungkinkan evaluasi berfokus pada desain kebijakan, bukan pada niat aktor tertentu.

Persoalan intervensi politik juga tidak hanya terjadi pada proses rekrutmen anggota KPU dan Bawaslu di tingkat nasional. Rekrutmen penyelenggara pemilu di daerah menghadapi tantangan yang tidak kalah serius. KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, Bawaslu provinsi, dan Bawaslu kabupaten/kota memiliki peran penting karena berhubungan langsung dengan tahapan dan aktor politik di daerah. Kedekatan antara penyelenggara daerah dan peserta pemilu dapat menciptakan kerentanan terhadap tekanan, patronase, maupun konflik kepentingan.

Sejumlah kasus pada siklus seleksi anggota KPU dan Bawaslu pada tahun 2023 memperlihatkan kerentanan tersebut. Pertama, dalam perkara Nomor 120-PKE-DKPP/IX/2023, Ketua dan anggota Bawaslu RI diadukan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) karena diduga membentuk tim seleksi calon anggota Bawaslu kabupaten/kota periode 2023–2028 yang tidak memenuhi unsur akademisi, profesional, dan tokoh berintegritas sebagaimana disyaratkan undang-undang, serta diduga memiliki keterkaitan dengan kader atau pendukung kandidat tertentu. Pengadu menyebut sejumlah daerah, antara lain Kabupaten Majene, Kota Denpasar, dan Kabupaten Tapanuli Tengah. Para teradu membantah dalil tersebut dan menyatakan bahwa tim seleksi telah memenuhi syarat (DKPP, 21/10/2023). Kedua, pada 8 Desember 2023 DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada Ketua dan anggota Bawaslu RI karena melantik seorang anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah yang tercatat sebagai pengurus Komisi Saksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) Sulawesi Utara berdasarkan surat keputusan tahun 2019. Dalam putusan yang sama, DKPP juga memberi peringatan karena jadwal seleksi Bawaslu daerah diubah hingga empat kali tanpa dasar yang memadai (CNN Indonesia, 9/12/2023; Detik.com, 9/12/2023). Kedua kasus ini memperlihatkan bahwa celah verifikasi afiliasi politik dan ketidakpastian jadwal dapat muncul pada tahap pembentukan tim seleksi maupun penetapan calon, bukan hanya pada tahap akhir di DPR.

Selain persoalan independensi, aspek integritas juga menjadi tantangan dalam rekrutmen penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilu, terutama penyelenggara *ad hoc*, merupakan pihak yang bekerja langsung di tengah masyarakat dan memiliki akses terhadap proses pemungutan serta penghitungan suara. Posisi tersebut menjadikan mereka rentan terhadap tekanan, politik uang, dan intervensi dari peserta pemilu. Kajian atas praktik *electoral fraud* oleh panitia pemilihan *ad hoc* di Sumatera Utara menemukan bahwa pelanggaran integritas oleh penyelenggara tingkat kecamatan dan desa berkaitan erat dengan lemahnya independensi mereka dari kepentingan politik lokal (Iqbal, 2020). Temuan serupa pada rekrutmen badan *ad hoc* di Kabupaten Tanjung Jabung Timur menunjukkan bahwa proses seleksi di tingkat daerah rawan dipolitisasi oleh aktor-aktor kepentingan setempat (Mardiana, 2020). Kajian The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) tentang pengawasan partisipatif pada Pemilu 2024 juga mencatat keluhan bahwa sebagian pengawas *ad hoc* lebih berorientasi pada honorarium atau sekadar mencari pekerjaan, sehingga dinilai dapat menurunkan kualitas pengawasan (Purbolaksono, 2024).

Masalah lain berkaitan dengan ketidakteraturan waktu rekrutmen penyelenggara pemilu di daerah. Perbedaan masa jabatan anggota KPU dan Bawaslu daerah menyebabkan proses pergantian penyelenggara dapat berlangsung ketika tahapan pemilu sedang berjalan. Kondisi tersebut berpotensi mengganggu kesinambungan kelembagaan dan konsolidasi penyelenggara. Pengalaman Pemilu 2024 menunjukkan bahwa pergantian penyelenggara pada masa tahapan penting perlu dihindari karena dapat memengaruhi stabilitas, koordinasi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemilu. Sehubungan dengan hal tersebut, DPR tengah membahas desain rekrutmen anggota KPU dan Bawaslu daerah secara serentak agar pergantian penyelenggara tidak lagi berlangsung di tengah tahapan pemilu sebagaimana terjadi pada Pemilu 2024 (RMOL.id, 9/7/2026; Rumah Pemilu, 9/7/2026). Persoalan waktu ini akan semakin kompleks karena Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 memisahkan jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah mulai tahun 2029, sehingga penyelenggara harus mempersiapkan dua siklus pemilu dalam satu periode jabatan, sementara UU Nomor 7 Tahun 2017 masih disusun dengan asumsi pemilu serentak (Purbolaksono, 2025).

Di tengah berbagai persoalan tersebut, KPU telah menerima masukan dari masyarakat sipil mengenai penataan rekrutmen penyelenggara pemilu. Dalam Diskusi Publik Penataan Rekrutmen Penyelenggaraan Pemilu yang diselenggarakan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) pada 22 April 2026, anggota KPU RI August Mellaz, menyatakan bahwa lembaganya akan menindaklanjuti masukan tersebut menjelang momentum revisi UU Nomor 7 Tahun 2017. Masukan itu termasuk isu keterwakilan perempuan, yang menurutnya tidak lagi sekadar persoalan kapasitas, melainkan juga soal ruang partisipasi yang setara (Hukumonline.com, 24/4/2026). Masukan masyarakat sipil tidak hanya berkaitan dengan prosedur seleksi, namun juga mencakup keterwakilan perempuan, penggunaan pendekatan analisis dampak regulasi (*Regulatory Impact Assessment*), analisis biaya dan manfaat, serta kebutuhan memperluas ruang partisipasi publik dalam proses pembentukan kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa reformasi rekrutmen penyelenggara pemilu perlu dibangun melalui kajian yang berbasis bukti dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Dengan demikian, persoalan rekrutmen penyelenggara Pemilu 2029 memiliki cakupan yang luas. Persoalan tersebut meliputi desain kelembagaan, hubungan antara lembaga penyelenggara dan lembaga politik, independensi tim seleksi, transparansi proses, integritas calon, keterwakilan perempuan, kapasitas profesional, serta partisipasi masyarakat. Evaluasi terhadap kebijakan rekrutmen menjadi penting agar perubahan yang dilakukan tidak hanya bersifat prosedural, tetapi mampu memperkuat kualitas demokrasi secara substantif.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian tahun 2026 The Indonesian Institute di bidang politik ini menganalisis kebijakan rekrutmen penyelenggara pemilu dalam rangka menghadapi Pemilu 2029. Kajian ini tidak hanya memeriksa prosedur formal rekrutmen, namun juga mengevaluasi titik-titik dalam desain seleksi yang dapat menimbulkan risiko politik dan kelembagaan terhadap independensi serta legitimasi penyelenggara pemilu.

Objek dan Ruang Lingkup Evaluasi

Objek evaluasi kajian ini adalah **kebijakan rekrutmen anggota KPU dan Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat tetap**, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017, putusan MK yang terkait, serta peraturan pelaksananya. Kajian ini tidak dimaksudkan untuk mengevaluasi sistem rekrutmen penyelenggara pemilu secara keseluruhan. Ruang lingkup kajian ini dibatasi sebagai berikut:

1. **Fokus utama** adalah seleksi anggota KPU RI dan Bawaslu RI periode 2027–2032. Seleksi ini merupakan kebijakan yang sedang berjalan dan akan menentukan penyelenggara Pemilu 2029, serta sampai kajian ini selesai dibuat, kemungkinan besar dilaksanakan di bawah UU Nomor 7 Tahun 2017.
2. **Fokus pendukung** adalah seleksi anggota KPU dan Bawaslu provinsi serta kabupaten/kota. Seleksi ini dibahas karena merupakan bagian dari rantai rekrutmen yang sama: tim seleksinya dibentuk dan anggotanya ditetapkan oleh KPU RI atau Bawaslu RI, sehingga kualitas seleksi nasional berpengaruh pada seleksi daerah.
3. **Di luar lingkup** adalah rekrutmen badan *ad hoc*, yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) kecamatan, dan pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS), serta rekrutmen anggota DKPP dan rekrutmen sekretariat. Temuan mengenai badan *ad hoc* hanya digunakan sebagai pembanding dan ilustrasi pola risiko.

Dari sisi waktu, evaluasi menggunakan pengalaman siklus seleksi sebelumnya (seleksi nasional 2021–2022 dan seleksi daerah 2022–2023) sebagai dasar empiris tentang pelaksanaan kebijakan, serta perkembangan seleksi periode 2027–2032 hingga akhir bulan Oktober 2026, yang juga waktu kajian ini diselesaikan, sebagai konteks kebijakan yang sedang berjalan.

Pertanyaan Penelitian

1. Apa norma dan tujuan kebijakan rekrutmen anggota KPU dan Bawaslu menurut UU Nomor 7 Tahun 2017, putusan MK, dan peraturan pelaksananya?
2. Bagaimana kebijakan tersebut dijalankan dalam praktik, baik pada siklus seleksi sebelumnya maupun menjelang seleksi periode 2027–2032?
3. Di mana kesenjangan antara norma dan praktik pada dimensi kepastian waktu, desain berjenjang dan aturan teknis, independensi, integritas, serta keterwakilan perempuan dan partisipasi publik, dan mengapa kesenjangan itu terjadi?
4. Titik-titik mana dalam desain seleksi yang menciptakan atau mengurangi risiko intervensi politik?
5. Instrumen kebijakan apa yang dapat menutup kesenjangan tersebut, baik untuk seleksi periode 2027–2032 maupun dalam revisi UU Pemilu?

Tinjauan Pustaka

Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi kebijakan publik merupakan proses sistematis untuk menilai desain, pelaksanaan, hasil, dan dampak suatu kebijakan. William N. Dunn (2003) menjelaskan bahwa evaluasi berkenaan dengan produksi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai, dan kesempatan telah dapat dicapai melalui suatu tindakan publik. Dalam konteks rekrutmen penyelenggara pemilu, evaluasi dilakukan dengan menilai hubungan antara tujuan normatif kebijakan dan hasil implementasinya. Tujuan normatif tersebut antara lain menghasilkan penyelenggara yang independen, berintegritas, profesional, tidak memihak, dan memiliki kemampuan teknis.

Dunn (2003) mengemukakan enam kriteria evaluasi kebijakan, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Agar keenam kriteria tersebut dapat dipakai secara konsisten, kajian ini menerjemahkan masing-masing kriteria ke dalam pertanyaan evaluatif yang spesifik untuk rekrutmen anggota KPU dan Bawaslu, sebagaimana tercantum dalam Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Operasionalisasi Kriteria Evaluasi Dunn (2003) dalam Kajian Ini

Kriteria	Pertanyaan evaluatif dalam konteks rekrutmen KPU dan Bawaslu
Efektivitas	Apakah seleksi menghasilkan anggota yang independen, berintegritas, dan kompeten sesuai tujuan undang-undang?
Efisiensi	Seberapa besar beban kelembagaan, waktu, dan biaya yang diperlukan untuk mencapai hasil tersebut, dan apakah beban itu terdistribusi secara rasional antartingkat penyelenggara?

Kriteria	Pertanyaan evaluatif dalam konteks rekrutmen KPU dan Bawaslu
Kecukupan	Sejauh mana aturan yang ada, termasuk peraturan teknis, cukup untuk memecahkan masalah yang telah teridentifikasi, seperti waktu seleksi, verifikasi integritas, dan koordinasi vertikal?
Pemerataan	Apakah kesempatan menjadi penyelenggara terdistribusi secara adil, khususnya bagi perempuan dan calon dari luar jaringan organisasi tertentu?
Responsivitas	Apakah kebijakan dan pelaksananya menanggapi masukan publik, masyarakat sipil, dan putusan lembaga peradilan?
Ketepatan	Apakah tujuan dan desain kebijakan masih sesuai dengan kebutuhan Pemilu 2029, termasuk pemisahan jadwal pemilu nasional dan daerah?

Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan kriteria evaluasi Dunn (2003).

Untuk menghubungkan kriteria tersebut dengan perumusan rekomendasi, kajian ini menggunakan kerangka analisis kesenjangan kebijakan yang terdiri atas lima langkah: (1) mengidentifikasi norma atau tujuan yang seharusnya dicapai; (2) menggambarkan bagaimana kebijakan dijalankan dalam praktik; (3) menentukan kesenjangan antara norma dan praktik; (4) menjelaskan penyebab kesenjangan, baik yang bersumber dari rumusan norma, desain kelembagaan, kapasitas pelaksana, maupun perilaku aktor, dan (5) mengidentifikasi instrumen kebijakan yang dapat menutup kesenjangan tersebut. Pilihan instrumen merujuk pada tipologi Hood dan Margetts (2007) yang membedakan empat sumber daya pemerintah dalam mengintervensi masalah publik, yaitu informasi (misalnya keterbukaan kriteria dan skor), kewenangan (misalnya norma hukum, larangan, dan sanksi), keuangan (misalnya anggaran dan insentif), serta organisasi (misalnya pembentukan unit, prosedur, dan sistem informasi).

Independensi Lembaga Penyelenggara Pemilu

Kajian mengenai lembaga penyelenggara pemilu tidak dapat dilepaskan dari konsep lembaga penyelenggara pemilu (*electoral management body*) sebagaimana dikembangkan International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA). Wall, Ellis, Ayoub, Dundas, Rukambe, dan Staino (2006) menegaskan bahwa desain kelembagaan penyelenggara pemilu perlu memastikan independensi dalam pengambilan keputusan, keuangan, dan operasional agar mampu menghasilkan pemilu yang bebas, jujur, dan kredibel. Independensi tersebut umumnya dijaga melalui otonomi kelembagaan yang dibentuk berdasarkan konstitusi atau undang-undang, serta akuntabilitas kepada lembaga legislatif atau yudikatif, bukan kepada pejabat eksekutif tertentu.

Kerangka tersebut juga menunjukkan bahwa keterlibatan lembaga politik dalam pengangkatan anggota penyelenggara pemilu merupakan praktik yang lazim di banyak negara. Yang membedakan tingkat independensi adalah cara keterlibatan itu dirancang. Misalnya, siapa yang mengusulkan, siapa yang menyaring, siapa yang memutuskan, seberapa terbuka kriteria dan prosesnya, serta apakah keputusan akhir memerlukan dukungan lintas kekuatan politik (Wall dkk., 2006). Dengan sudut pandang ini, setiap tahap seleksi dapat dibaca sebagai titik akses yang berpotensi dimasuki kepentingan politik. Risiko intervensi meningkat ketika titik akses

tersebut tidak disertai pengaman, dan menurun ketika ada kriteria terbuka, penilaian yang dapat diperiksa, pembagian kewenangan, serta ruang keberatan publik.

Norris (2014, 2015) menambahkan bahwa integritas pemilu ditentukan oleh keseluruhan siklus elektoral, termasuk proses seleksi dan kapasitas penyelenggaranya. Lemahnya integritas penyelenggara berkontribusi pada rendahnya legitimasi hasil pemilu serta menurunnya kepercayaan publik terhadap demokrasi. Sejalan dengan itu, van Ham dan Garnett (2019) menunjukkan bahwa desain kelembagaan dan tingkat independensi lembaga penyelenggara pemilu berpengaruh terhadap sejauh mana penyelenggara mampu bersikap imparsial dan bebas dari intervensi politik. Pada sisi yang lebih normatif, Ackerman (2000) dan Pal (2016) mengemukakan gagasan bahwa lembaga penyelenggara pemilu dapat diposisikan sebagai cabang kekuasaan tersendiri di luar eksekutif dan legislatif. Kerangka teoretis ini digunakan untuk menilai sejauh mana desain rekrutmen anggota KPU dan Bawaslu di Indonesia mendukung atau justru melemahkan independensi kelembagaan penyelenggara pemilu.

Keterwakilan Perempuan dan Partisipasi Publik dalam Kebijakan Rekrutmen

Isu keterwakilan perempuan dalam rekrutmen penyelenggara pemilu dapat dijelaskan melalui argumentasi Lovenduski (2005) mengenai pentingnya representasi politik perempuan. Argumentasi tersebut mencakup argumen keadilan, yaitu kesetaraan perempuan dan laki-laki sebagai warga negara dalam negara demokratis; argumen pragmatis, yaitu manfaat politik bagi institusi yang mengakomodasi kepentingan perempuan; dan argumen perbedaan, yaitu kehadiran perempuan membawa perspektif dan dampak kebijakan yang lebih inklusif bagi kelompok rentan (Lovenduski, 2005; Detik.com, 2/3/2022). Argumentasi tersebut relevan untuk menilai apakah ketentuan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen dalam tim seleksi maupun keanggotaan KPU dan Bawaslu telah diterjemahkan secara substantif, bukan hanya dipenuhi secara prosedural.

Cakra Wikara Indonesia (CWI) menempatkan lembaga penyelenggara pemilu sebagai salah satu dari lima ranah strategis pengambilan kebijakan, bersama legislatif, eksekutif, kepengurusan partai politik, dan birokrasi. Dokumentasi CWI menunjukkan bahwa perempuan tetap kurang terwakili di ranah-ranah tersebut, termasuk di ranah yang telah memiliki kebijakan afirmasi seperti penyelenggara pemilu (Margret dkk., 2018). Temuan ini penting karena menunjukkan bahwa keberadaan norma afirmasi belum menjamin hasil afirmasi, sehingga evaluasi perlu menelusuri pada tahap mana norma tersebut melemah dan perlu diperbaiki.

Metode Penelitian

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Merujuk pada Creswell (2014), pendekatan kualitatif dipilih karena sesuai untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang diberikan oleh individu maupun kelompok terhadap suatu persoalan sosial, dalam hal ini desain kebijakan rekrutmen penyelenggara pemilu, dinamika

kelembagaan, risiko intervensi politik, serta persepsi pemangku kepentingan terhadap proses seleksi. Metode deskriptif-analitis digunakan untuk menggambarkan kebijakan rekrutmen berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaannya dalam praktik, lalu menganalisis kesenjangan antara tujuan normatif kebijakan dan persoalan implementasi.

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dokumen kelembagaan KPU dan Bawaslu, pemberitaan media massa, kajian akademik dan masyarakat sipil, pernyataan pejabat serta pemangku kepentingan, dan literatur akademik. Kajian masyarakat sipil yang digunakan antara lain berasal dari Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI), Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia, Cakra Wikara Indonesia (CWI), dan kajian-kajian The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) sebelumnya. Sumber media mencakup pemberitaan mengenai seleksi KPU dan Bawaslu, intervensi politik, keterwakilan perempuan, dan revisi UU Pemilu. Data dikumpulkan dari bulan Juni hingga akhir bulan Oktober 2026.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen. Studi kepustakaan digunakan untuk memperoleh kerangka konseptual mengenai evaluasi kebijakan, instrumen kebijakan, independensi lembaga penyelenggara pemilu, integritas pemilu, dan keterwakilan perempuan.

Analisis dokumen dilakukan terhadap peraturan, putusan, dokumen kelembagaan, berita media, hasil kajian, dan pernyataan publik. Analisis dokumen digunakan karena dokumen merupakan sumber data yang stabil dan tidak reaktif terhadap kehadiran peneliti, sehingga memungkinkan penelusuran perkembangan isu rekrutmen penyelenggara pemilu dari waktu ke waktu (Bowen, 2009). Penelitian ini juga menggunakan analisis isi (*content analysis*) mengikuti kerangka Krippendorff (2004) untuk mengidentifikasi tema kepastian waktu, desain berjenjang, aturan teknis, independensi tim seleksi, keterlibatan Presiden dan DPR, integritas calon, keterwakilan perempuan, dan partisipasi publik.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan mengadaptasi model analisis data kualitatif interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Pada tahap penyajian data, temuan dikelompokkan ke dalam lima dimensi evaluasi, yaitu kepastian waktu, desain berjenjang dan aturan teknis, independensi, integritas, serta keterwakilan perempuan dan partisipasi publik. Setiap dimensi kemudian dianalisis dengan lima langkah analisis kesenjangan kebijakan, yakni norma, praktik, kesenjangan, penyebab, dan instrumen, lalu dinilai dengan kriteria Dunn (2003) yang

relevan. Hasilnya disintesiskan dalam matriks evaluasi yang menjadi dasar kesimpulan dan rekomendasi.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini bertumpu pada data sekunder. Sebagian bukti empiris mengenai pelaksanaan seleksi berasal dari siklus seleksi sebelum Pemilu 2024, sehingga berfungsi sebagai pola risiko dan bukan gambaran pasti mengenai seleksi anggota KPU dan Bawaslu periode 2027–2032. Sebagian temuan kajian lain, terutama yang berbasis wawancara dan diskusi kelompok terfokus, bersifat indikatif dan tidak dimaksudkan sebagai pembuktian pelanggaran oleh individu tertentu.

Penggunaan Alat Bantu Kecerdasan Artifisial

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Pengumpulan data dan penulisan kajian dilakukan melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen dari periode bulan Juni hingga Oktober 2026. Analisis dokumen dilakukan terhadap peraturan, putusan, dokumen kelembagaan, berita media, hasil kajian, dan pernyataan publik. Dalam penyusunan kajian ini, penulis menggunakan alat bantu kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*/AI), yaitu Claude, untuk membantu penelusuran dan pengecekan sumber daring, penyusunan pembabakan naskah, kerangka tabel ringkasan, serta penyuntingan bahasa.

Alat bantu tersebut tidak digunakan sebagai pengganti penilaian penulis. Semua keluaran dari AI diverifikasi oleh penulis dengan merujuk pada konsep dan sumber yang dicantumkan dalam kajian ini. Seluruh rujukan telah diperiksa kembali oleh penulis terhadap sumber aslinya. Seluruh desain kajian, analisis temuan, kesimpulan, dan rekomendasi ditelaah dan dibuat oleh penulis, serta sudah melalui proses *peer review* internal dan menjadi tanggung jawab penulis.

Pembahasan

Bagian ini menganalisis kebijakan rekrutmen anggota KPU dan Bawaslu dalam lima dimensi. Setiap dimensi dibahas dengan urutan yang sama, yaitu norma dan tujuan kebijakan, praktik pelaksanaan, kesenjangan, penyebab, dan instrumen perbaikan. Penilaian setiap dimensi menggunakan kriteria Dunn (2003) yang telah dioperasionalkan pada Tabel 1, serta diperkaya dengan kerangka independensi lembaga penyelenggara pemilu (Wall dkk., 2006; van Ham & Garnett, 2019), perspektif integritas pemilu (Norris, 2014, 2015), dan argumentasi keterwakilan perempuan (Lovenduski, 2005). Dasar empiris pembahasan berasal dari pemberitaan terbaru, putusan DKPP, serta kajian kebijakan Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) tentang rekrutmen penyelenggara pemilu di provinsi dan kabupaten/kota (Puskapol UI, 2025) dan kajian kebijakan Centre for Strategic and International Studies (CSIS) tentang revisi UU Pemilu (Fernandes dkk., 2025), serta kajian-kajian TII sebelumnya.

Dimensi 1. Kepastian Waktu dan Kesinambungan Kelembagaan

Norma dan tujuan. Putusan MK Nomor 120/PUU-XX/2022 mengenai pengujian Pasal 10 ayat (9) UU Pemilu tentang masa jabatan anggota KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota, yang diucapkan pada 27 Juni 2023, menolak permohonan pemohon. Namun, dalam pertimbangannya Mahkamah mengarahkan agar rekrutmen penyelenggara pemilu disesuaikan dengan desain keserentakan pemilu sehingga tidak berlangsung di tengah tahapan (Kompas.id, 27/6/2023). Karena berada pada bagian pertimbangan dan bukan pada amar putusan, arahan ini lebih tepat dibaca sebagai pedoman bagi pembentuk undang-undang dan penyelenggara, bukan norma yang langsung mengikat. Tujuannya adalah agar penyelenggara terpilih memiliki waktu untuk berkonsolidasi dan tidak diseleksi di tengah kompetisi ketika peserta pemilu memiliki kepentingan langsung terhadap hasil seleksi. UU Pemilu juga menetapkan batas waktu pembentukan tim seleksi, yaitu paling lambat enam bulan sebelum masa jabatan anggota berakhir, serta batas waktu kerja tim seleksi paling lama tiga bulan sejak terbentuk.

Praktik. Komisioner KPU RI, August Mellaz menyatakan bahwa tahapan Pemilu 2029 diperkirakan mulai sekitar bulan Juni 2027, dan proses rekrutmen akan berjalan di atas kerangka UU Pemilu terlepas dari nasib revisi UU Pemilu di DPR (Antara, 1/9/2026). Titi Anggraini, Dosen Hukum Pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), mengingatkan bahwa seleksi anggota penyelenggara pemilu tingkat nasional harus sudah dimulai pada 12 Oktober 2026 dan bahwa rekrutmen di semua tingkatan idealnya selesai sebelum tahapan dimulai, guna memutus rantai tekanan dari peserta pemilu yang sedang berkompetisi (Kompas.com, 7/7/2026). Kenyataannya, hingga akhir bulan Oktober 2026 susunan tim seleksi belum diumumkan. Anggota Komisi II DPR, Mardani Ali Sera, menyebut bahwa administrasi pembentukan tim seleksi telah selesai dan tinggal menunggu pengumuman Presiden, padahal menurut jadwal dalam UU Pemilu tim seleksi semestinya sudah ditetapkan pada 12 Oktober 2026 (Suara.com, 22/10/2026; Kompas.com, 29/10/2026). Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR, Dede Yusuf, menyatakan bahwa revisi UU Pemilu tidak perlu diburu-buru karena tahapan baru dimulai Juni 2027, sekaligus menegaskan bahwa pembentukan tim seleksi merupakan kewenangan pemerintah (JournalArta, 20/8/2026).

Pada tingkat daerah, evaluasi Puskapol UI atas seleksi anggota KPU provinsi dan kabupaten/kota menemukan bahwa jadwal seleksi mengikuti akhir masa jabatan (AMJ) anggota yang berbeda-beda. Akibatnya, banyak proses seleksi berlangsung dekat dengan hari pemungutan suara dan, ketika jadwal mundur, mengganggu kerja anggota terpilih (Puskapol UI, 2025).

Kesenjangan. Terdapat jarak antara norma "seleksi selesai sebelum tahapan" dan praktik yang memperlihatkan keterlambatan pembentukan tim seleksi nasional dan jadwal seleksi daerah yang tersebar. Dalam kriteria kecukupan, kebijakan yang tetap mengandalkan kerangka hukum lama cukup untuk menjamin seleksi tetap berjalan, tetapi belum memecahkan persoalan pokok, yakni penyelarasan waktu seleksi dengan siklus pemilu. Dalam kriteria ketepatan, desain waktu

yang ada tidak lagi sesuai dengan kebutuhan Pemilu 2029 yang, berdasarkan Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024, memisahkan pemilu nasional dan pemilu daerah.

Penyebab. Kesenjangan ini bersumber dari tiga hal. Pertama, desain hukum yang mengaitkan jadwal seleksi dengan akhir masa jabatan (AMJ) masing-masing lembaga, bukan dengan kalender pemilu. Kedua, ketergantungan seleksi nasional pada penerbitan Keputusan Presiden (Keppres) tentang pembentukan tim seleksi, sementara UU Pemilu tidak mengatur konsekuensi hukum apabila batas waktu pembentukan tersebut terlewati. Ketiga, ketidakpastian revisi UU Pemilu yang mendorong sebagian aktor menunggu aturan baru, termasuk usulan menunda pembentukan tim seleksi. Kajian TII sebelumnya (Purbolaksono, 2025) menyebut kondisi ini sebagai "zona abu-abu hukum" karena UU Pemilu masih mengasumsikan pemilu serentak, sehingga penyelenggara menghadapi dilema dalam menyusun dua siklus rekrutmen.

Instrumen perbaikan. Puskapol UI mengusulkan agar seleksi anggota KPU dan Bawaslu dimasukkan sebagai tahapan awal pemilu yang berlangsung hingga tiga bulan sebelum hari pemilihan, dengan konsekuensi penyesuaian AMJ anggota daerah (Puskapol UI, 2025). CSIS merekomendasikan agar pemilihan dan penetapan penyelenggara dilakukan serentak, sehingga tidak ada pergantian penyelenggara ketika tahapan pemilu berjalan (Fernandes dkk., 2025). Kedua usulan ini sejalan dengan rencana DPR membahas rekrutmen KPU dan Bawaslu daerah secara serentak (RMOL.id, 9/7/2026) dan menunjukkan bahwa masalah waktu merupakan persoalan desain, bukan hanya persoalan jadwal pada tahun tertentu. Instrumen yang dibutuhkan mencakup instrumen kewenangan berupa norma undang-undang yang menjadikan seleksi sebagai tahapan awal pemilu, disertai ketentuan peralihan bagi anggota yang sedang menjabat, serta instrumen informasi berupa kewajiban pemerintah mengumumkan jadwal dan susunan tim seleksi secara terbuka. Penyesuaian AMJ perlu dirumuskan hati-hati karena memotong atau memperpanjang masa jabatan anggota yang sedang menjabat dan memerlukan landasan hukum yang kuat agar tidak melahirkan persoalan kepastian hukum baru.

Keterlambatan pembentukan tim seleksi bukan sekadar soal administrasi. UU Pemilu memberi tim seleksi waktu kerja paling lama tiga bulan, setelah itu masih ada uji kelayakan dan kepatutan di DPR serta pelantikan. Dengan masa jabatan yang berakhir pada bulan April 2027, setiap bulan keterlambatan akan memotong waktu yang paling dibutuhkan untuk verifikasi rekam jejak dan tanggapan masyarakat. Dengan kata lain, persoalan pada dimensi waktu akan langsung menurunkan kualitas pada dimensi integritas dan partisipasi publik. Dalam kerangka Dunn (2003), hal ini menunjukkan bahwa kriteria kecukupan dan ketepatan saling terkait: kebijakan yang secara prosedural masih bisa berjalan belum tentu memadai jika waktunya terlalu sempit untuk mencapai tujuan seleksi.

Selain itu, Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 membuat anggota yang terpilih pada tahun 2027 akan menangani dua siklus pemilu, yaitu pemilu nasional pada 2029 dan pemilu daerah sesudahnya. Kajian TII sebelumnya telah merekomendasikan perencanaan multitahun, peraturan transisi, dan mekanisme manajemen risiko yang terintegrasi antara KPU, Bawaslu, DKPP, dan pemerintah daerah untuk menghadapi pemisahan jadwal tersebut (Purbolaksono,

2025). Rekomendasi itu relevan diterapkan pada rekrutmen penyelenggara karena seleksi merupakan risiko pertama yang muncul dalam siklus pemilu.

Berdasarkan analisis tersebut, berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan. Pertama, dalam jangka pendek, pemerintah bersama Komisi II DPR perlu menerbitkan peta jalan seleksi yang memuat tanggal pengumuman tim seleksi, pendaftaran, setiap tahap tes, dan penyerahan nama ke DPR, sehingga publik dapat memantau apakah jadwal masih memadai. Kedua, Komisi II DPR dapat menggunakan fungsi pengawasannya untuk meminta penjelasan pemerintah secara terbuka mengenai keterlambatan pembentukan tim seleksi. Ketiga, dalam revisi UU Pemilu, jadwal seleksi perlu dikaitkan dengan hari pemungutan suara, bukan dengan AMU. Dalam hal ini, undang-undang perlu mengatur kewajiban pemerintah menyampaikan alasan tertulis kepada DPR dan publik apabila batas waktu pembentukan tim seleksi terlewati.

Dimensi 2. Desain Berjenjang dan Kejelasan Aturan Teknis

Norma dan tujuan. UU Nomor 7 Tahun 2017 mengatur KPU dan Bawaslu sebagai lembaga yang bersifat hierarkis, dari tingkat nasional hingga kabupaten/kota. Tujuan seleksi yang tertata secara berjenjang adalah menghasilkan penyelenggara daerah yang kompeten, tetap terhubung dengan standar nasional, dan mampu berkoordinasi secara vertikal. Peraturan KPU tentang seleksi anggota KPU provinsi dan kabupaten/kota, termasuk PKPU Nomor 7 Tahun 2018, dimaksudkan untuk memberi kepastian prosedur bagi tim seleksi.

Praktik. Puskapol UI menunjukkan bahwa hierarki kelembagaan tidak diterapkan dalam rekrutmen. Tim seleksi dibentuk di tingkat nasional dan anggota KPU maupun Bawaslu kabupaten/kota ikut ditetapkan oleh penyelenggara tingkat nasional, sedangkan penyelenggara tingkat provinsi hanya membantu tim seleksi. Dampaknya, KPU RI harus menyelenggarakan tahapan pemilu sekaligus seleksi di seluruh daerah, dan dalam sejumlah kasus KPU kabupaten/kota melompati KPU provinsi dalam berkoordinasi karena merasa dipilih langsung oleh KPU RI (Puskapol UI, 2025). Riset CSIS menemukan hal serupa, yakni tingginya beban kerja KPU pusat dalam menentukan anggota daerah (Fernandes dkk., 2025).

Pada aturan teknis, Puskapol UI mencatat bahwa frasa "paling banyak" dalam PKPU Nomor 7 Tahun 2018 (tujuh kali kebutuhan untuk provinsi dan enam kali untuk kabupaten/kota) bertabrakan dengan ketentuan petunjuk teknis tentang nilai ambang 60. Akibatnya, tim seleksi di Sulawesi Barat meloloskan peserta di bawah ambang dan dipersoalkan di DKPP. Tim seleksi di Maluku beralih ke sistem peringkat, karena hanya lima peserta melewati ambang sehingga seleksi dihentikan sementara. Sementara, seleksi di Kalimantan Utara harus diulang karena tidak ada peserta yang mencapai nilai minimal. Kasus Kabupaten Lebak, ketika KPU RI menganulir hasil seleksi yang telah ditetapkan, menunjukkan perbedaan pemahaman antara tim seleksi dan KPU tentang sistem gugur setiap tahapan (Puskapol UI, 2025). Di Bawaslu, perubahan jadwal seleksi daerah hingga empat kali pada tahun 2023 dinilai DKPP menimbulkan ketidakpastian hukum (CNN Indonesia, 9/12/2023).

Kesenjangan. Dalam kriteria efisiensi, sentralisasi seleksi menuntut usaha besar dari satu lembaga pada saat yang paling padat. Dalam kriteria kecukupan, desain ini belum memecahkan persoalan koordinasi vertikal antartingkat penyelenggara. Dalam kriteria efektivitas, aturan teknis yang multitafsir menghasilkan seleksi ulang, penghentian sementara, dan pembatalan hasil, yang semuanya menghambat tercapainya tujuan seleksi.

Penyebab. Penyebab utama kesenjangan tersebut adalah ketidaksesuaian antara hierarki kelembagaan dan hierarki seleksi dalam undang-undang, serta ketidaksinkronan antara peraturan dan petunjuk teknis. Faktor lainnya adalah keterbatasan bimbingan teknis bagi tim seleksi dan tidak adanya kanal konsultasi yang cepat ketika tim seleksi menghadapi ketentuan yang bertentangan.

Instrumen perbaikan. CSIS merekomendasikan desentralisasi dengan memberi kewenangan kepada penyelenggara provinsi untuk menentukan penyelenggara kabupaten/kota (Fernandes dkk., 2025). Usulan ini perlu dibaca hati-hati karena desentralisasi penuh dapat mendekatkan proses seleksi dengan aktor politik lokal. Padahal, kajian Mardiana (2020) menunjukkan kerentanan rekrutmen di daerah terhadap politisasi. Sementara, usulan Puskapol UI lebih berhati-hati, di mana seleksi diusulkan untuk dijalankan secara berjenjang, tetapi kerangka seleksi, pembuatan soal tes tertulis, dan penentuan lembaga pendamping tim seleksi tetap mengikuti ketentuan KPU RI, sedangkan penetapan dan pelantikan tetap menjadi kewenangan KPU RI (Puskapol UI, 2025).

Dari sudut pandang kerangka independensi lembaga penyelenggara pemilu, desain ini menyeimbangkan efisiensi dan koordinasi hierarkis dengan standar nasional sebagai pengaman independensi. Instrumen yang dibutuhkan adalah instrumen kewenangan berupa penyelarasan hierarki seleksi dalam undang-undang dan peraturan teknis yang tidak multitafsir, serta instrumen organisasi berupa layanan konsultasi dan bimbingan teknis yang terstandar bagi tim seleksi.

Masalah pada dimensi ini memiliki dampak yang lebih luas dari sekadar beban kerja. Aturan teknis yang multitafsir memindahkan perdebatan dari ruang seleksi ke ruang sengketa etik di DKPP, sehingga hasil seleksi baru menjadi pasti setelah melalui proses pengaduan. Kondisi ini menurunkan legitimasi anggota terpilih sebelum mereka mulai bekerja. Dalam kriteria efektivitas Dunn (2003), seleksi yang berakhir dengan seleksi ulang atau pembatalan hasil belum dapat disebut berhasil, meskipun pada akhirnya menghasilkan anggota.

Kajian TII tentang pengawasan partisipatif pada Pemilu 2024 menemukan persoalan serupa di tubuh Bawaslu, yaitu perbedaan pemahaman aturan antara Bawaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten/kota. Kajian tersebut merekomendasikan pelatihan berjenjang, modul standar, dan komunikasi terpadu berbasis teknologi (Purbolaksono, 2024). Temuan ini dapat diterapkan pada tim seleksi daerah.

Oleh karena itu, kajian ini mengusulkan tiga langkah. Pertama, KPU dan Bawaslu menyusun satu modul seleksi yang memuat ketentuan teknis, contoh kasus, dan jawaban atas pertanyaan

yang sering muncul, lalu melakukan uji publik atas rancangan aturan teknis seleksi sebelum diberlakukan. Kedua, bank soal dan standar penilaian dikelola secara nasional bersama perguruan tinggi yang kredibel, sehingga seleksi berjenjang tidak menurunkan mutu penilaian. Ketiga, apabila seleksi berjenjang diterapkan, KPU RI dan Bawaslu RI perlu menjalankan fungsi audit dengan memeriksa sampel proses seleksi di provinsi, bukan menjalankan seluruh seleksi sendiri.

Dimensi 3. Independensi: Desain Seleksi dan Risiko Intervensi Politik

Norma dan tujuan. Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 menyatakan bahwa pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Dalam kerangka International IDEA, kemandirian tersebut dijaga melalui otonomi kelembagaan dan proses pengangkatan yang tidak memberi satu kekuatan politik kendali atas komposisi penyelenggara (Wall dkk., 2006). Tujuan seleksi, dengan demikian, adalah menghasilkan anggota yang bebas dari ketergantungan kepada aktor yang akan mereka layani dan awasi.

Praktik. Diskusi yang digagas Komite Pemilih Indonesia (TePI) menyoroti bahwa persoalan independensi penyelenggara pemilu tidak cukup diselesaikan dengan mencari individu yang baik, melainkan harus menata sistem rekrutmen itu sendiri agar orang yang kompeten dan independen benar-benar berpeluang terpilih. Diskusi itu juga menyoroti bahwa keputusan akhir pemilihan anggota KPU dan Bawaslu berada di lembaga politik, sementara KPU dan Bawaslu berfungsi sebagai penjaga proses demokrasi. Untuk itu, TePI mengusulkan transparansi kriteria dan dasar pemeringkatan, audit rekam jejak, partisipasi publik yang substantif, mekanisme keberatan publik, serta eliminasi otomatis calon yang memiliki konflik kepentingan (Suara Investor, 10/9/2026).

Sementara, Titi Anggraini, Dosen Hukum Pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia, melalui gagasan rekonstruksi kelembagaan penyelenggara pemilu mengusulkan agar KPU ditempatkan di luar orbit pengaruh Presiden maupun DPR. Usulan tersebut merujuk pada konsep cabang kekuasaan demokrasi (*democracy branch*) dari Ackerman (2000) dan gagasan lembaga penyelenggara pemilu sebagai cabang kekuasaan keempat dari Pal (2016), sebagaimana dipraktikkan pada konstitusi Bolivia dan Kosta Rika. Ia juga menawarkan model tim seleksi yang independen dengan rapat dengar pendapat konfirmasi di DPR, tanpa uji kelayakan dan kepatutan, serta dengan pembatasan hak DPR untuk menolak calon hanya satu kali (Hukumonline.com, 1/4/2026).

Temuan kajian lain memberi gambaran empiris mengenai titik-titik risiko tersebut. CSIS mencatat bahwa pada fase pra-pemilu, pengaruh kekuasaan Presiden tampak pada pembentukan tim seleksi KPU, Bawaslu, dan DKPP. Berdasarkan wawancara dan diskusi kelompok terfokus dengan penyelenggara, mantan penyelenggara, organisasi masyarakat sipil, dan akademisi, riset itu menemukan indikasi bahwa sebagian penyelenggara daerah dipilih melalui kompromi politik, dengan alokasi dan preferensi yang kadang ditentukan sebelum seleksi formal (Fernandes dkk., 2025). Puskapol UI mendokumentasikan pola yang beririsan,

yaitu titipan elite politik melalui tim seleksi, intervensi petahana terhadap jadwal tahapan, penentuan calon anggota Bawaslu oleh anggota pusat berdasarkan kedekatan emosional atau kesamaan organisasi, serta anggota tim seleksi yang memiliki catatan integritas buruk, pernah berafiliasi dengan partai politik atau bakal calon kepala daerah, atau menerima gratifikasi (Puskapol UI, 2025).

Contoh kasus lainnya adalah kasus pengaduan terhadap pembentukan tim seleksi Bawaslu kabupaten/kota dan pelantikan anggota Bawaslu Kalimantan Tengah yang tercatat sebagai pengurus partai politik pada tahun 2023, juga memperlihatkan bahwa risiko tersebut muncul dalam relasi antara lembaga pusat dan daerah (DKPP, 21/10/2023; Detik.com, 9/12/2023). Temuan CSIS bersifat kualitatif dan sebagian menggunakan istilah sinyalemen, sehingga lebih tepat dibaca sebagai indikasi daripada pembuktian.

Kajian-kajian The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) sebelumnya memperkuat pembacaan bahwa independensi penyelenggara juga ditentukan oleh tata kelola partai politik dan keterbukaan proses. Kajian TII tentang pengawasan partisipatif menunjukkan bahwa ketidakpercayaan sebagian masyarakat sipil terhadap Bawaslu mendorong munculnya kanal pelaporan independen di luar lembaga resmi (Purbolaksono, 2024). Dalam forum diseminasi kajian TII mengenai sistem pilkada, TII menekankan perlunya pembenahan rekrutmen internal partai, transparansi pembiayaan politik, dan pelibatan publik secara luas dalam revisi UU Pemilu (Antara, 15/7/2026). Temuan ini relevan karena partai politik yang tidak memiliki mekanisme rekrutmen terbuka cenderung memperlakukan proses seleksi di luar partai, termasuk seleksi anggota penyelenggara pemilu, sebagai arena perluasan jaringan.

Kesenjangan. Dengan menggunakan kerangka titik akses, rantai seleksi saat ini memuat sedikitnya enam titik yang dapat dimasuki kepentingan politik. Setiap titik memiliki pengaman tertentu, tetapi juga celah yang belum ditutup. Celah yang dimaksud adalah kondisi ketika suatu tahap memberi ruang bagi aktor tertentu untuk memengaruhi hasil seleksi, tetapi tidak ada mekanisme yang membuat pengaruh itu terlihat oleh publik atau dapat dikoreksi. Misalnya, susunan tim seleksi dapat ditetapkan tanpa publik mengetahui kriteria pemilihannya, atau DPR dapat memilih calon dengan peringkat bawah tanpa wajib menjelaskan alasannya. Celah semacam ini tidak selalu berarti telah terjadi intervensi, tetapi membuat intervensi sulit dideteksi dan dicegah.

Pemetaan titik akses, pengaman, dan celah tersebut dirangkum pada Tabel 2 berikut ini. Dalam kriteria efektivitas, kesenjangan ini berarti seleksi belum sepenuhnya menjamin anggota terpilih bebas dari ketergantungan politik. Dalam kriteria ketepatan, desain yang memusatkan risiko pada beberapa tahap tanpa pengaman memadai kurang sesuai dengan amanat kemandirian dalam UUD 1945.

Tabel 2. Titik Akses Risiko Intervensi Politik dalam Rantai Seleksi KPU dan Bawaslu

Tahap	Aktor penentu	Sumber risiko	Pengaman yang sudah ada	Celah yang belum tertutup
Pembentukan tim seleksi nasional	Presiden melalui Keputusan Presiden (Keppres)	Kedekatan anggota tim seleksi dengan pemerintah atau partai; penundaan pembentukan	Jumlah maksimal sebelas orang dari unsur pemerintah, akademisi, dan masyarakat; memperhatikan 30 persen perempuan	Tidak ada kriteria terbuka dan uji publik atas calon anggota tim seleksi; tidak ada konsekuensi hukum bila batas waktu terlewati
Penjaringan dan penilaian oleh tim seleksi	Tim seleksi	Lobi kepada anggota tim seleksi; penilaian yang tidak dapat diperiksa	Tes tertulis, psikologi, kesehatan, wawancara, dan tanggapan masyarakat	Skor dan dasar pemeringkatan tidak selalu dibuka; wawancara tidak selalu panel; masukan publik baru ramai menjelang wawancara
Penyerahan nama ke DPR	Presiden	Penundaan atau seleksi ulang tanpa alasan terbuka	Jumlah calon ditetapkan dua kali kebutuhan	Tidak ada kewajiban menyampaikan alasan dan jadwal secara terbuka
Uji kelayakan dan kepatutan	Komisi II DPR	Komunikasi dan lobi calon dengan fraksi; pemungutan suara berbasis kesepakatan fraksi	Proses terbuka untuk diliput publik	Tidak ada standar penilaian tertulis dan kewajiban menjelaskan dasar pilihan
Seleksi daerah	KPU RI dan Bawaslu RI membentuk tim seleksi dan menetapkan anggota	Titipan, kedekatan organisasional, kepentingan petahana	Syarat jeda lima tahun dari keanggotaan partai; tanggapan masyarakat	Verifikasi faktual lemah; rekam jejak anggota tim seleksi tidak selalu ditelusuri
Waktu seleksi	Pembentuk undang-undang dan penyelenggara	Seleksi di tengah tahapan meningkatkan tekanan peserta pemilu	Putusan MK Nomor 120/PUU-XX/2022	AMJ berbeda-beda dan keterlambatan pembentukan tim seleksi

Sumber: Diolah oleh penulis dari UU Pemilu, Puskapol UI (2025), Fernandes dkk. (2025), dan putusan DKPP.

Penyebab. Penyebab utama kesenjangan bukan keterlibatan Presiden atau DPR itu sendiri, melainkan minimnya pengaman informasi dan kewenangan di setiap titik akses. Kriteria dan skor penilaian tidak wajib dibuka, keputusan di DPR tidak wajib disertai alasan, dan batas waktu tidak disertai konsekuensi. Pada seleksi daerah, penyebabnya adalah pemusatan kewenangan pembentukan tim seleksi dan penetapan anggota pada lembaga pusat, ditambah verifikasi afiliasi yang bergantung pada pernyataan calon. Dalam situasi tersebut, independensi lebih banyak bergantung pada integritas individu daripada pada desain kelembagaan, padahal

van Ham dan Garnett (2019) menunjukkan bahwa desain kelembagaan berpengaruh pada kemampuan penyelenggara untuk bersikap imparsial.

Instrumen perbaikan. Pada jangka pendek, instrumen informasi menjadi pilihan paling realistis karena tidak memerlukan perubahan undang-undang. Puskapol UI mengusulkan publikasi kriteria dan profil anggota tim seleksi, publikasi skor dan dasar pemeringkatan calon, wawancara secara panel untuk mencegah transaksi personal antara peserta dan satu anggota tim seleksi, serta pembukaan masukan publik sejak tahap awal. Puskapol UI juga merekomendasikan agar representasi organisasi kemasyarakatan (ormas), agama, dan etnis tidak mendahului aspek kompetensi dan independensi tim seleksi (Puskapol UI, 2025). Usulan terakhir ini penting karena tuntutan inklusivitas dan tuntutan independensi tidak selalu sejalan, sehingga memerlukan kriteria seleksi yang eksplisit.

Pada jangka menengah, instrumen kewenangan diperlukan untuk menata ulang peran Presiden dan DPR melalui revisi UU Pemilu, misalnya dengan tim seleksi yang lebih otonom, rapat dengar pendapat konfirmasi yang lebih terbatas, dan kewajiban DPR menyampaikan alasan tertulis ketika menolak calon. Gagasan menempatkan penyelenggara pemilu sebagai cabang kekuasaan tersendiri layak dikaji dalam jangka panjang, dengan menyadari bahwa opsi ini memerlukan perubahan konstitusi dan konsensus politik yang luas.

Pentingnya dimensi independensi terletak pada dampaknya terhadap penerimaan hasil pemilu. Mengikuti Norris (2014, 2015), ketika pihak yang kalah memiliki alasan untuk meragukan kenetralan penyelenggara, sengketa hasil pemilu mudah bergeser menjadi krisis kepercayaan. Karena itu, pengaman di setiap titik akses pada Tabel 2 tidak hanya berfungsi mencegah intervensi, namun juga membuktikan kepada publik bahwa intervensi tidak terjadi. Kajian TII sebelumnya menunjukkan bahwa ketika kepercayaan terhadap penyelenggara melemah, masyarakat sipil cenderung membangun kanal pengawasan sendiri di luar lembaga resmi (Purbolaksono, 2024). Dalam forum diseminasi kajian TII tahun 2026, TII juga menekankan pentingnya pelibatan publik secara luas dalam revisi UU Pemilu (Antara, 15/7/2026).

Berdasarkan analisis tersebut, kajian ini mengusulkan agar pengaman dibangun secara berurutan sesuai titik akses. Pertama, sebelum Keppres ditetapkan, nama calon anggota tim seleksi diumumkan untuk mendapat masukan publik dalam waktu singkat, misalnya tujuh hari. Kedua, setiap anggota tim seleksi menandatangani pernyataan bebas konflik kepentingan dan wajib tidak ikut menilai calon yang memiliki hubungan dengannya. Ketiga, tim seleksi menyerahkan daftar calon kepada Presiden dan DPR dalam bentuk peringkat beserta skor setiap tahap, yang juga dipublikasikan. Keempat, apabila DPR memilih calon di luar urutan peringkat, alasan tertulisnya disampaikan kepada publik. Kelima, untuk seleksi daerah, KPU RI dan Bawaslu RI mengumumkan profil anggota tim seleksi daerah dan membuka kanal pengaduan yang ditindaklanjuti sebelum penetapan, bukan setelah anggota dilantik. Langkah pertama hingga ketiga dan kelima dapat diterapkan tanpa perubahan undang-undang, sedangkan langkah keempat memerlukan pengaturan dalam revisi UU Pemilu atau tata tertib DPR.

Dimensi 4. Integritas Calon dan Tim Seleksi

Norma dan tujuan. UU Nomor 7 Tahun 2017 mensyaratkan calon anggota KPU dan Bawaslu memiliki integritas, kepribadian yang kuat, jujur, dan adil, serta mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya lima tahun sebelum mendaftar. Tujuan persyaratan tersebut adalah memastikan bahwa penyelenggara terpilih tidak memiliki konflik kepentingan dan tidak rentan terhadap suap. Norris (2014, 2015) menegaskan bahwa integritas pemilu tidak dapat dipisahkan dari integritas proses yang menyeleksi penyelenggaranya.

Praktik. Kajian tata kelola partai politik yang dilakukan KPK pada 2025 mengungkap adanya indikasi penyuapan yang ditujukan kepada penyelenggara pemilu dengan tujuan memanipulasi hasil elektoral, serta menyoroti proses rekrutmen dan seleksi anggota penyelenggara pemilu maupun pilkada yang belum optimal sehingga berpotensi melahirkan penyelenggara yang tidak berintegritas. Dominannya penggunaan uang tunai dalam kontestasi pemilu turut memperbesar peluang terjadinya pembelian suara (JawaPos.com, 27/4/2026).

Pada tingkat peserta seleksi, evaluasi Puskapol UI memperlihatkan bahwa kerentanan integritas sudah muncul sejak tahap administrasi. Contohnya adalah keterlibatan calon dalam partai politik atau tim sukses padahal regulasi mensyaratkan jeda lima tahun, pemindahan alamat domisili (KPU Kabupaten Karanganyar), pemalsuan dokumen kartu keluarga dengan memalsukan tanda tangan kepala dinas kependudukan dan catatan sipil (Kabupaten Pegunungan Arfak), serta ketiadaan surat izin pejabat pembina kepegawaian bagi peserta berstatus PNS (Bawaslu Provinsi Jambi dan Bawaslu Kabupaten Banggai). Kajian yang sama mencatat permintaan uang oleh anggota KPU daerah dan sekretariat dengan iming-iming meloloskan peserta, tidak adanya forum verifikasi faktual yang memadai bagi tim seleksi untuk menguji berkas, dan makalah peserta yang kerap tidak digunakan pada tahap berikutnya (Puskapol UI, 2025).

Temuan ini sejalan dengan kajian atas praktik *electoral fraud* oleh panitia pemilihan *ad hoc* di Sumatera Utara (Iqbal, 2020) dan politisasi rekrutmen badan *ad hoc* di Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Mardiana, 2020), meskipun badan *ad hoc* berada di luar lingkup utama kajian ini. Polanya serupa: kerentanan integritas penyelenggara, baik di tingkat *ad hoc* maupun lembaga tetap, berakar pada lemahnya independensi rekrutmen dari kepentingan politik dan finansial pihak yang berkontestasi.

Kesenjangan. Dalam kriteria efektivitas, persyaratan integritas yang tertulis belum diikuti dengan mekanisme pembuktian yang memadai. Dalam kriteria kecukupan, prosedur seleksi lebih banyak memeriksa kelengkapan dokumen daripada kebenaran isi dokumen dan rekam jejak calon.

Penyebab. Kesenjangan ini disebabkan oleh tiga faktor. Pertama, tim seleksi tidak memiliki forum dan waktu yang cukup untuk verifikasi faktual. Kedua, data afiliasi partai politik dan data kependudukan tidak terhubung dengan proses seleksi. Ketiga, data hasil seleksi tidak

dipakai sebagai dasar pembinaan dan pengawasan anggota terpilih, sehingga pelanggaran pada tahap seleksi jarang berkonsekuensi di kemudian hari.

Instrumen perbaikan. Instrumen organisasi berupa forum verifikasi faktual yang terstruktur dan sistem informasi seleksi yang terintegrasi dapat memungkinkan data seleksi menjadi dasar pembinaan dan penindakan anggota (Puskapol UI, 2025). Instrumen informasi berupa penelusuran rekam jejak bersama lembaga terkait, termasuk KPK dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dapat memperkuat pembuktian integritas. Instrumen kewenangan berupa sanksi yang tegas bagi calon yang memalsukan dokumen dan bagi anggota tim seleksi yang menyalahgunakan kewenangan perlu dipastikan berjalan melalui DKPP dan penegak hukum.

Pentingnya dimensi integritas terlihat dari biaya yang muncul ketika masalah tidak tersaring pada tahap seleksi. Kasus anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2023 menunjukkan bahwa ketidaksesuaian syarat baru terungkap setelah pelantikan, sehingga harus diselesaikan melalui putusan DKPP dan pergantian antarwaktu. Dalam kriteria efisiensi Dunn (2003), koreksi setelah pelantikan jauh lebih mahal dibandingkan verifikasi sebelum penetapan, baik dari sisi biaya, waktu, maupun kepercayaan publik.

Kajian TII sebelumnya juga mencatat bahwa sebagian pengawas *ad hoc* berorientasi pada honorarium atau sekadar mencari pekerjaan (Purbolaksono, 2024), dan merekomendasikan pembentukan basis data nasional petugas *ad hoc*, serta pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan bagi penyelenggara (Purbolaksono, 2025). Gagasan ini dapat diperluas ke rekrutmen lembaga tetap. Banyak calon anggota KPU dan Bawaslu daerah berasal dari pengalaman sebagai penyelenggara *ad hoc*, sehingga rekam kinerja dan catatan etik mereka selama menjadi penyelenggara *ad hoc* dapat menjadi bahan verifikasi yang objektif.

Berdasarkan analisis tersebut, kajian ini mengusulkan empat langkah. Pertama, tim seleksi mencocokkan data calon dengan data keanggotaan partai politik dalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) yang dikelola KPU untuk memastikan syarat jeda lima tahun. Kedua, calon pada tahap akhir menyampaikan deklarasi kepentingan, termasuk afiliasi organisasi dan hubungan keluarga dengan peserta pemilu, yang dapat diperiksa publik. Ketiga, KPU dan Bawaslu menyediakan kanal pelaporan rahasia bagi peserta seleksi yang dimintai uang atau imbalan, dengan jaminan perlindungan pelapor. Keempat, KPU dan Bawaslu membangun basis data talenta penyelenggara yang mencatat kinerja dan rekam etik sejak tingkat *ad hoc*, sehingga dapat dipakai dalam seleksi berikutnya.

Dimensi 5. Keterwakilan Perempuan dan Partisipasi Publik

Norma dan tujuan. UU Nomor 7 Tahun 2017 mengatur bahwa komposisi tim seleksi serta keanggotaan KPU dan Bawaslu memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen. Dalam kerangka Lovenduski (2005), tujuan norma ini bukan hanya memenuhi angka, tetapi memastikan bahwa perempuan memperoleh kesempatan yang setara dan bahwa

perspektif mereka hadir dalam pengambilan keputusan kepemiluan. Di sisi partisipasi publik, undang-undang membuka ruang tanggapan masyarakat terhadap calon.

Praktik. KPU RI telah menyatakan akan menindaklanjuti masukan masyarakat sipil terkait keterwakilan perempuan, yang ditegaskan bukan lagi sekadar persoalan kapasitas, melainkan juga soal ruang partisipasi yang setara (Hukumonline.com, 24/4/2026). Namun, data menunjukkan kesenjangan yang konsisten. Pada seleksi nasional periode 2022–2027, DPR memilih masing-masing hanya satu perempuan untuk KPU (dari tujuh anggota) dan Bawaslu (dari lima anggota), padahal terdapat empat perempuan di antara 14 calon anggota KPU dan tiga perempuan di antara 10 calon anggota Bawaslu yang diserahkan kepada DPR. Satu-satunya seleksi yang memenuhi ambang 30 persen adalah seleksi pada akhir tahun 2000-an, ketika tiga dari tujuh anggota KPU dan tiga dari lima anggota Bawaslu adalah perempuan (Detik.com, 4/3/2022).

Di daerah, data yang dihimpun Puskapol UI pada 2021–2022 menunjukkan bahwa perempuan hanya 39 dari 185 anggota KPU provinsi (21,08 persen) dan 441 dari 2.542 anggota KPU kabupaten/kota (17,35 persen). Lima provinsi, yaitu Riau, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, dan Maluku, tidak memiliki anggota perempuan di KPU provinsi, dan hanya lima provinsi yang melampaui 30 persen (Puskapol UI, 2025). Dokumentasi CWI sejak 2018 juga menunjukkan pola yang sama, yaitu perempuan tetap kurang terwakili di ranah penyelenggara pemilu meskipun ranah ini telah memiliki kebijakan afirmasi sejak UU Nomor 22 Tahun 2007 (Margret dkk., 2018; Jurnal Perempuan, 6/10/2018).

Pada sisi pencalonan peserta pemilu, CSIS Indonesia mencatat bahwa KPU mengubah formula penghitungan pencalonan perempuan sehingga alokasi 30 persen tidak terpenuhi (Fernandes dkk., 2025). Titi Anggraini juga menyebut pelemahan pengaturan keterwakilan perempuan pada Pemilu 2024 sebagai salah satu dampak substantif dari desain kelembagaan penyelenggara yang belum mandiri (Hukumonline.com, 1/4/2026). Meskipun terkait pencalonan peserta pemilu dan bukan rekrutmen penyelenggara, catatan ini menunjukkan bahwa komitmen afirmasi penyelenggara sendiri belum konsisten. Pada tingkat partai, kajian TII menemukan bahwa seleksi calon anggota legislatif di partai baru cenderung eksklusif karena ditentukan elite partai dan belum ramah terhadap kandidat perempuan (Hidayah, 2022), serta bahwa pemenuhan kuota 30 persen perempuan di sebagian partai lebih berorientasi pada kuantitas daripada pengembangan kader perempuan yang berkualitas (Primaresti, 2023). TII juga mencatat bahwa lemahnya pelembagaan internal partai membuat partai cenderung eksklusif, sehingga ruang bagi perempuan dan anak muda belum sepenuhnya terbuka (VOI, 22/4/2021).

Pada partisipasi publik, Puskapol UI mencatat bahwa tanggapan publik terhadap calon cenderung baru muncul menjelang wawancara, ketika waktu verifikasi sudah terbatas (Puskapol UI, 2025). Akibatnya, masukan publik sulit ditindaklanjuti secara bermakna.

Kesenjangan. Dalam kriteria pemerataan, manfaat kebijakan belum terdistribusi secara adil karena kesempatan perempuan untuk menjadi penyelenggara tetap jauh di bawah target. Dalam

kriteria responsivitas, komitmen KPU untuk menyerap masukan masyarakat sipil belum sepenuhnya berbanding lurus dengan praktik, baik dalam komposisi penyelenggara maupun dalam pengaturan pencalonan.

Penyebab. Puskapol UI menempatkan akar persoalan pada inkonsistensi rumusan hukum. Daftar bakal calon peserta pemilu wajib "memuat" keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen, sedangkan komposisi keanggotaan penyelenggara hanya "memperhatikan" keterwakilan tersebut, yang memiliki kekuatan hukum lebih lemah. Faktor lainnya adalah belum adanya peraturan KPU yang memperkuat afirmasi, tim seleksi yang menganggap unsur ini tidak penting, serta sosialisasi pendaftaran yang kurang optimal bagi kelompok perempuan (Puskapol UI, 2025). Dalam kerangka Lovenduski (2005), kombinasi norma yang lemah, tim seleksi yang kurang sensitif gender, dan perubahan teknis oleh penyelenggara sendiri menunjukkan bahwa kuota belum diterjemahkan menjadi representasi substantif. Di sisi partai, belum adanya sanksi yang konsisten terhadap ketidakpatuhan pada syarat keterwakilan perempuan dalam pencalonan membuat ketentuan afirmasi mudah dinegosiasikan.

Instrumen perbaikan. Instrumen kewenangan diperlukan untuk mengubah rumusan “memperhatikan” menjadi “memuat” pada ketentuan keanggotaan penyelenggara, sebagaimana diusulkan dalam kajian Puskapol UI terbaru (Puskapol UI, 2026). Kajian tersebut juga mengusulkan disinsentif bagi partai yang tidak memenuhi ketentuan afirmasi, berupa penolakan pendaftaran calon dan pengurangan bantuan keuangan, serta insentif bagi partai yang meningkatkan pencalonan dan keterpilihan perempuan (Puskapol UI, 2026). Instrumen organisasi dapat berupa afirmasi pada setiap tahap seleksi, bukan hanya pada tahap akhir, serta perluasan penjaringan perempuan melalui pengalaman sebagai penyelenggara *ad hoc* (Puskapol UI, 2025). Instrumen informasi berupa pembukaan masukan publik sejak tahap pendaftaran dapat memperkuat responsivitas seleksi.

Rendahnya keterwakilan perempuan dalam penyelenggara bukan hanya persoalan angka. Mengikuti argumen perbedaan dari Lovenduski (2005), komposisi penyelenggara memengaruhi keputusan yang diambil. Perubahan formula penghitungan pencalonan perempuan pada Pemilu 2024 menunjukkan bahwa keputusan teknis penyelenggara dapat berdampak langsung pada kesempatan perempuan di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, afirmasi dalam rekrutmen penyelenggara perlu dipandang sebagai bagian dari upaya menjaga mutu keputusan kepemiluan, bukan hanya pemenuhan kuota.

Kajian-kajian TII menunjukkan bahwa persoalan ini juga berakar di partai politik, yaitu seleksi calon yang eksklusif dan belum ramah perempuan (Hidayah, 2022), pemenuhan kuota yang berorientasi pada kuantitas (Primaresti, 2023), dan lemahnya pelembagaan internal partai (VOI, 22/4/2021). Oleh karena itu, perbaikan perlu menyasar dua sisi sekaligus, yaitu rekrutmen penyelenggara melalui revisi UU Pemilu dan tata kelola partai melalui revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Berdasarkan analisis tersebut, kajian ini mengusulkan beberapa langkah. Pertama, tim seleksi mempublikasikan data peserta berdasarkan jenis kelamin pada setiap tahap, sehingga publik dapat melihat di tahap mana perempuan paling banyak gugur. Kedua, apabila jumlah pendaftar perempuan rendah, tim seleksi memperpanjang pendaftaran dengan penjangkauan aktif melalui organisasi perempuan dan jaringan alumni penyelenggara *ad hoc*. Ketiga, organisasi masyarakat sipil dan organisasi perempuan dilibatkan dalam penjaringan, pendampingan calon perempuan, serta pemantauan kepatuhan partai politik terhadap syarat pencalonan perempuan. Keempat, pembahasan revisi UU Pemilu perlu memenuhi prinsip partisipasi bermakna (*meaningful participation*) sebagaimana ditegaskan dalam Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sehingga kelompok perempuan dan masyarakat sipil dapat menyampaikan masukan atas ketentuan afirmasi.

Kelima dimensi di atas memperlihatkan pola yang sama. Pada setiap dimensi, norma kebijakan sebenarnya sudah menyebutkan tujuan yang jelas, tetapi tidak disertai mekanisme yang memastikan tujuan itu tercapai. Batas waktu pembentukan tim seleksi tidak disertai konsekuensi, hierarki kelembagaan tidak diikuti dalam seleksi, syarat integritas tidak disertai alat pembuktian, dan kuota perempuan dirumuskan dengan kata yang lemah. Dalam bahasa Hood dan Margetts (2007), kebijakan rekrutmen saat ini lebih banyak bertumpu pada instrumen kewenangan berupa syarat dan prosedur, tetapi kurang didukung oleh instrumen informasi dan organisasi yang membuat proses dapat diperiksa.

Pola tersebut juga menjelaskan mengapa kesenjangan pada satu dimensi memperbesar kesenjangan pada dimensi lain. Seleksi yang terlambat mempersempit waktu verifikasi integritas dan masukan publik. Seleksi yang terpusat membuat relasi antara lembaga pusat dan daerah rentan terhadap kedekatan organisasional. Penilaian yang tertutup menyulitkan publik untuk menilai apakah perempuan gugur karena kompetensi atau karena bias seleksi. Dengan demikian, perbaikan tidak dapat dilakukan secara parsial pada satu dimensi saja.

Sintesis: Matriks Evaluasi Kebijakan Rekrutmen

Titik masuk perbaikan yang paling realistis untuk seleksi anggota KPU dan Bawaslu periode 2027–2032 adalah keterbukaan, karena dapat dilakukan tanpa menunggu revisi undang-undang dan sekaligus menyentuh hampir semua dimensi. Sementara, persoalan yang bersumber dari rumusan norma, seperti jadwal seleksi, hierarki seleksi, dan kekuatan norma afirmasi, hanya dapat diselesaikan melalui revisi UU Pemilu. Tabel 3 berikut merangkum hasil analisis kelima dimensi dengan urutan norma, praktik, kesenjangan, penyebab, dan instrumen perbaikan.

Tabel 3. Matriks Evaluasi Kebijakan Rekrutmen Anggota KPU dan Bawaslu

Dimensi	Norma atau Tujuan	Praktik	Kesenjangan	Penyebab	Instrumen Perbaikan
Kepastian waktu	Seleksi selesai sebelum tahapan; tim seleksi dibentuk paling lambat enam bulan sebelum masa jabatan berakhir	Tim seleksi nasional belum diumumkan hingga akhir Oktober 2026; seleksi daerah mengikuti AMJ yang berbeda-beda	Seleksi berisiko tumpang tindih dengan tahapan	Jadwal terikat AMJ; tidak ada konsekuensi bila tenggat terlewati; revisi UU belum rampung	Seleksi sebagai tahapan awal pemilu; seleksi serentak; ketentuan peralihan; publikasi jadwal
Desain berjenjang dan aturan teknis	Penyelenggara hierarkis dengan standar seleksi yang pasti	Seleksi terpusat; aturan teknis bertabrakan; seleksi ulang dan pembatalan hasil	Beban pusat tinggi; koordinasi vertikal lemah; hasil seleksi tidak pasti	Hierarki seleksi tidak mengikuti hierarki kelembagaan; peraturan dan petunjuk teknis tidak sinkron	Seleksi berjenjang dengan standar nasional; aturan teknis yang tidak multitafsir; layanan konsultasi
Independensi	Penyelenggara mandiri dan tidak bergantung pada aktor yang diawasi	Indikasi titipan dan kompromi politik; kasus afiliasi partai pada 2023	Risiko intervensi tersebar di enam titik akses	Minim pengaman informasi dan kewenangan di setiap titik akses	Publikasi kriteria dan skor; wawancara panel; tim seleksi lebih otonom; alasan tertulis DPR
Integritas	Calon jujur, bebas konflik kepentingan, jeda lima tahun dari partai	Pemalsuan dokumen; permintaan uang; indikasi suap kepada penyelenggara	Syarat tertulis tanpa mekanisme pembuktian memadai	Verifikasi faktual lemah; data tidak terhubung; hasil seleksi tidak dipakai untuk pembinaan	Forum verifikasi faktual; penelusuran rekam jejak; sistem informasi seleksi; sanksi tegas
Keterwakilan perempuan dan partisipasi publik	Memperhatikan 30 persen perempuan; tanggapan masyarakat	Perempuan di bawah 30 persen di semua tingkat; masukan publik terlambat	Kuota belum menjadi representasi substantif; partisipasi belum bermakna	Rumusan "memperhatikan" lemah; tim seleksi kurang sensitif gender; sanksi partai tidak konsisten	Ubah menjadi "memuat"; afirmasi setiap tahap; sanksi dan insentif bagi partai; masukan publik sejak awal

Sumber: Diolah oleh penulis dari hasil analisis Dimensi 1 sampai Dimensi 5.

Tabel 3 memperlihatkan bahwa kesenjangan paling mendasar berada pada kolom penyebab, yaitu rumusan norma yang lemah dan minimnya pengaman informasi, bukan pada kurangnya prosedur. Tabel 3 juga menunjukkan bahwa sebagian besar instrumen perbaikan bersifat keterbukaan dan penguatan norma. Jika dibaca dengan enam kriteria Dunn (2003), temuan tersebut berarti kebijakan rekrutmen masih dapat berjalan dan menghasilkan anggota, tetapi belum efisien, belum merata, dan belum tepat dengan kebutuhan Pemilu 2029. Penilaian untuk setiap kriteria dirangkum dalam Tabel 4.

Tabel 4. Penilaian Kebijakan Rekrutmen Berdasarkan Kriteria Dunn (2003)

Kriteria	Temuan Ringkas	Penilaian
Efektivitas	Seleksi menghasilkan anggota, tetapi belum menjamin independensi dan integritas karena pengaman di titik akses lemah	Tercapai sebagian
Efisiensi	Seleksi daerah terpusat membebani KPU RI dan Bawaslu RI pada masa paling padat	Belum tercapai
Kecukupan	Kerangka hukum lama cukup untuk menjalankan seleksi, tetapi belum menjawab masalah waktu, verifikasi, dan koordinasi vertikal	Tercapai sebagian
Pemerataan	Keterwakilan perempuan di bawah 30 persen di semua tingkat	Belum tercapai
Responsivitas	Komitmen menyerap masukan masyarakat sipil ada, tetapi praktiknya belum konsisten	Tercapai sebagian
Ketepatan	Desain waktu belum sesuai dengan pemisahan pemilu nasional dan daerah mulai 2029	Belum tercapai

Sumber: Diolah oleh penulis dari hasil analisis Dimensi 1 sampai Dimensi 5 dan Tabel 1.

Kesimpulan

Kajian ini menyimpulkan bahwa kebijakan rekrutmen anggota KPU dan Bawaslu menjelang Pemilu 2029 menghadapi kesenjangan pada kelima dimensi evaluasi dan pada keenam kriteria evaluasi Dunn (2003). Jawaban atas pertanyaan penelitian dapat dirangkum sebagai berikut.

Pertama, norma kebijakan rekrutmen sebenarnya telah menetapkan tujuan yang jelas, yaitu menghasilkan penyelenggara yang mandiri, berintegritas, profesional, dan inklusif, dengan seleksi yang selesai sebelum tahapan pemilu dimulai. Kedua, dalam praktik, seleksi berjalan di atas kerangka hukum lama, dengan pembentukan tim seleksi nasional yang terlambat, seleksi daerah yang terpusat dan dibayangi aturan teknis yang multitafsir, verifikasi integritas yang lemah, serta keterwakilan perempuan yang konsisten di bawah target.

Ketiga, kesenjangan terbesar berada pada dimensi kepastian waktu dan independensi. Kesenjangan ini terjadi karena jadwal seleksi tidak dikaitkan dengan kalender pemilu dan karena desain seleksi menyediakan sejumlah titik akses bagi kepentingan politik tanpa

pengaman yang memadai. Keempat, risiko intervensi politik tidak hanya terletak pada uji kelayakan dan kepatutan di DPR, tetapi juga pada pembentukan tim seleksi, penilaian yang tertutup, penyerahan nama tanpa jadwal yang terbuka, serta penetapan anggota daerah oleh lembaga pusat. Risiko tersebut dapat dikurangi tanpa meniadakan peran Presiden dan DPR, yaitu dengan memperkuat keterbukaan, kewajiban memberi alasan, pembagian kewenangan, dan ruang keberatan publik.

Kelima, instrumen perbaikan perlu dibedakan menurut ruang hukum yang tersedia. Instrumen informasi dan organisasi dapat diterapkan segera pada seleksi anggota KPU dan Bawaslu periode 2027–2032 di bawah UU Pemilu yang berlaku. Instrumen kewenangan, seperti penataan ulang peran Presiden dan DPR, penyelarasan hierarki seleksi, sinkronisasi seleksi dengan siklus pemilu nasional dan daerah, serta penguatan norma afirmasi, memerlukan revisi undang-undang. Agenda legislasi ke depan juga tidak cukup berhenti pada UU Pemilu.

Penguatan afirmasi dan tata kelola rekrutmen di partai politik memerlukan revisi UU Partai Politik, sedangkan pemisahan jadwal pemilu nasional dan daerah memerlukan harmonisasi antara UU Pemilu dan UU Pemilihan Kepala Daerah, termasuk kemungkinan menyatukannya dalam satu kodifikasi hukum pemilu. Seluruh proses legislasi tersebut perlu dijalankan dengan partisipasi publik yang bermakna dan berdampak. Kesimpulan ini didasarkan pada data sekunder dan sebagian pada siklus seleksi sebelumnya, sehingga perlu divalidasi dengan data seleksi anggota KPU dan Bawaslu periode 2027–2032 setelah prosesnya berjalan.

Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan temuan dan analisis pada bagian sebelumnya, kajian ini mengajukan beberapa rekomendasi kebijakan sebagai berikut. Rekomendasi dibedakan menjadi tiga rekomendasi dengan mempertimbangkan ruang hukum dan waktu yang tersedia. Rekomendasi pertama berisi langkah yang dapat ditempuh dalam seleksi anggota KPU dan Bawaslu periode 2027–2032 di bawah UU Pemilu yang berlaku. Rekomendasi kedua berisi agenda yang perlu dimasukkan dalam revisi UU Pemilu dan undang-undang terkait. Rekomendasi ketiga berisi peran masyarakat sipil dalam mengawal kedua agenda tersebut.

Rekomendasi Jangka Pendek: Seleksi Anggota KPU dan Bawaslu Periode 2027–2032 di Bawah UU Nomor 7 Tahun 2017

1. Segera mengumumkan tim seleksi dan menyelesaikan seleksi sebelum tahapan dimulai. Presiden perlu segera mengumumkan susunan tim seleksi beserta jadwal seleksi agar anggota terpilih sudah bekerja sebelum tahapan Pemilu 2029 dimulai. Pemerintah juga perlu menjelaskan secara terbuka alasan keterlambatan pembentukan tim seleksi. Penundaan pembentukan tim seleksi hingga revisi UU Pemilu selesai sebaiknya tidak ditempuh karena akan mempersempit waktu seleksi dan verifikasi.

2. Membentuk tim seleksi secara transparan dan berbasis rekam jejak. Presiden perlu menetapkan tim seleksi melalui penjaringan aktif terhadap tokoh yang memenuhi kriteria,

bukan hanya berdasarkan usulan internal pemerintah. Profil dan rekam jejak setiap anggota tim seleksi perlu dipublikasikan, dan calon anggota yang berafiliasi dengan partai politik atau memiliki konflik kepentingan perlu disisihkan. Komposisi tim seleksi juga perlu diberi bobot sebagai berikut:

a. **Unsur akademisi** (empat orang) perlu mencakup keahlian hukum tata negara atau hukum pemilu, ilmu politik atau tata kelola pemilu, serta psikologi atau manajemen sumber daya manusia untuk menjamin kualitas instrumen penilaian.
b. **Unsur masyarakat** (empat orang) perlu mencakup pegiat atau pemantau pemilu dan aktivis organisasi perempuan yang tidak berafiliasi dengan partai politik.
c. **Unsur pemerintah** (tiga orang) perlu dibatasi pada peran administratif dan tidak diisi oleh pejabat yang merangkap jabatan di partai politik.
d. **Keterwakilan perempuan** dalam tim seleksi perlu dipenuhi minimal 30 persen dan setidaknya satu anggota memiliki keahlian di bidang keadilan gender.

Representasi ormas perlu diperlakukan sebagai pertimbangan tambahan yang tidak mendahului kompetensi dan independensi. Kinerja tim seleksi perlu dievaluasi dan didokumentasikan sebagai dasar pembentukan tim seleksi berikutnya.

3. Membuka kriteria penilaian dan partisipasi publik sejak awal. Tim seleksi perlu mempublikasikan kriteria dan dasar pemeringkatan, termasuk skor setiap tahap, melakukan audit rekam jejak, membuka mekanisme keberatan publik, dan mengeliminasi calon yang memiliki konflik kepentingan. Masukan publik perlu dibuka pada setiap tahap, bukan hanya menjelang wawancara, dan wawancara sebaiknya dilakukan secara panel. Kolaborasi yang berkelanjutan antara penyelenggara dan organisasi masyarakat sipil juga perlu dibangun.

4. Memperkuat verifikasi integritas calon. Tim seleksi perlu memiliki forum verifikasi faktual atas berkas, mencakup keanggotaan partai atau tim sukses dalam jangka waktu yang disyaratkan, domisili, dokumen kependudukan, dan izin pejabat pembina kepegawaian bagi peserta berstatus aparatur sipil negara. Tim seleksi juga perlu bekerja sama dengan KPK dan PPATK dalam penelusuran rekam jejak, serta menggunakan makalah peserta sebagai bahan penilaian pada tahap berikutnya. Data hasil seleksi perlu masuk ke sistem informasi yang terintegrasi agar dapat dipakai dalam pembinaan dan penilaian kinerja anggota.

5. Menerbitkan aturan teknis seleksi daerah yang tidak multitafsir. KPU dan Bawaslu perlu menyusun peraturan dan petunjuk teknis seleksi yang konsisten, terutama mengenai batas jumlah peserta pada tiap tahap, ambang nilai, dan sistem gugur, serta menyediakan layanan konsultasi bagi tim seleksi. Jadwal seleksi daerah perlu ditetapkan sejak awal dan tidak diubah tanpa dasar yang jelas. Penilaian administrasi perlu memberi bobot yang memadai pada latar pendidikan yang relevan dan pengalaman kepemiluan, dan kewenangan menetapkan kelulusan pada tahap psikologi dan kesehatan perlu dipertegas berada pada tim seleksi.

6. Menerapkan afirmasi keterwakilan perempuan pada setiap tahap. KPU dan Bawaslu perlu menerbitkan peraturan teknis yang menempatkan afirmasi pada setiap tahap seleksi,

bukan hanya pada penetapan akhir. Langkah ini dapat dilakukan, antara lain, dengan memastikan keterwakilan perempuan pada setiap daftar calon yang lolos ke tahap berikutnya, melakukan sosialisasi kepada organisasi perempuan, memasukkan perspektif keadilan gender dalam bimbingan teknis tim seleksi, dan menjaring perempuan melalui pengalaman sebagai penyelenggara *ad hoc*. DPR juga perlu mempertimbangkan keterwakilan perempuan ketika memilih dari daftar calon yang diserahkan Presiden.

Rekomendasi Jangka Menengah dan Panjang: Revisi UU Pemilu dan Undang-Undang Terkait

7. Menata ulang peran Presiden dan DPR. Revisi UU Pemilu perlu menimbang model tim seleksi yang lebih otonom, misalnya yang anggotanya diusulkan secara terbuka oleh perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga negara independen, lalu ditetapkan Presiden. Tahap di DPR dapat diubah dari uji kelayakan dan kepatutan yang memilih dari dua kali jumlah kebutuhan menjadi rapat dengar pendapat konfirmasi. Dalam model ini, DPR menyetujui atau menolak calon peringkat teratas hasil tim seleksi, menyampaikan alasan tertulis bila menolak, dan hanya dapat menolak dalam jumlah terbatas sebelum calon peringkat berikutnya diajukan. Model ini tetap mempertahankan peran DPR sebagai lembaga perwakilan, tetapi mempersempit ruang lobi pada tahap akhir. Dalam jangka panjang, penguatan status penyelenggara pemilu sebagai cabang kekuasaan tersendiri layak dikaji, dengan menyadari bahwa opsi ini memerlukan perubahan konstitusi dan konsensus politik yang luas.

8. Menerapkan seleksi berjenjang dengan standar nasional. Undang-undang perlu menyelaraskan hierarki seleksi dengan hierarki kelembagaan, yakni penyelenggara tingkat nasional menyeleksi tingkat provinsi dan penyelenggara tingkat provinsi menyeleksi tingkat kabupaten/kota, baik untuk KPU maupun Bawaslu. Untuk menjaga independensi, kerangka seleksi, soal tes tertulis, dan standar penilaian tetap ditetapkan secara nasional, dan penetapan serta pelantikan anggota daerah tetap menjadi kewenangan tingkat nasional. Pilihan ini mengurangi beban KPU RI dan Bawaslu RI tanpa menyerahkan seleksi sepenuhnya pada dinamika politik lokal.

9. Menyinkronkan seleksi dengan siklus pemilu nasional dan daerah. Undang-undang perlu mengatur seleksi nasional dan daerah secara serentak dan menjadikannya tahapan awal pemilu yang selesai sebelum tahapan inti dimulai, dengan memperhitungkan pemisahan jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah. Penyesuaian masa jabatan anggota daerah perlu disertai ketentuan peralihan yang jelas untuk menjaga kepastian hukum bagi anggota yang sedang menjabat. Undang-undang juga perlu mengatur konsekuensi apabila batas waktu pembentukan tim seleksi terlewati.

10. Menyamakan kekuatan norma afirmasi perempuan. Rumusan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen bagi tim seleksi dan keanggotaan penyelenggara perlu diselaraskan dengan rumusan bagi peserta pemilu, dari "memperhatikan" menjadi "memuat", agar memiliki kekuatan hukum yang setara dan dijabarkan dalam peraturan teknis yang mengikat.

11. Menjamin konsistensi aturan dan sanksi bagi partai politik. Revisi UU Pemilu perlu menegaskan bahwa partai politik yang tidak memenuhi keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam daftar calon di suatu daerah pemilihan dinyatakan tidak memenuhi syarat pengajuan calon di daerah pemilihan tersebut. Rumus penghitungan dalam peraturan KPU tidak boleh menurunkan ambang yang ditetapkan undang-undang. Sanksi tersebut dapat dilengkapi dengan disinsentif berupa pengurangan bantuan keuangan partai politik bagi partai yang berulang kali tidak patuh, serta insentif bagi partai yang meningkatkan keterpilihan perempuan. Agar tidak berhenti pada kepatuhan administratif, partai politik perlu didorong melakukan reformasi kelembagaan internal, terutama rekrutmen dan kaderisasi yang terbuka bagi perempuan dan anak muda serta transparansi pendanaan partai.

12. Memasukkan agenda rekrutmen penyelenggara dalam revisi undang-undang terkait. Selain UU Pemilu, sejumlah undang-undang lain perlu disesuaikan agar perbaikan rekrutmen penyelenggara berjalan konsisten. Revisi UU Partai Politik perlu memuat kewajiban rekrutmen dan kaderisasi yang terbuka, sanksi yang jelas atas ketidakpatuhan pada ketentuan afirmasi, serta transparansi pendanaan partai. Revisi UU Pemilihan Kepala Daerah perlu diharmonisasikan dengan UU Pemilu, terutama karena penyelenggara yang sama akan menangani pemilu nasional dan pemilu daerah dengan jadwal yang terpisah. Pembentuk undang-undang juga dapat mempertimbangkan kodifikasi UU Pemilu dan UU Pemilihan Kepala Daerah agar ketentuan rekrutmen penyelenggara diatur dalam satu bab yang utuh. Selama revisi tersebut belum dilakukan, gagasan-gagasan ini perlu terus didorong sebagai bahan wacana dan masukan dalam proses legislasi.

Rekomendasi bagi Masyarakat Sipil dan Penguatan Partisipasi Publik

13. Memantau seleksi sejak tahap awal. Koalisi masyarakat sipil, perguruan tinggi, dan media perlu memantau seleksi anggota KPU dan Bawaslu di tingkat nasional maupun daerah, mulai dari pembentukan tim seleksi. Pemantauan dapat dilakukan dengan menyusun rekam jejak calon, menyampaikan tanggapan masyarakat sejak tahap pendaftaran, dan mempublikasikan catatan pemantauan secara berkala. Agar efektif, KPU, Bawaslu, dan tim seleksi perlu membuka akses data seleksi yang memadai bagi pemantau.

14. Mendorong afirmasi perempuan dalam rekrutmen penyelenggara dan pencalonan. Organisasi perempuan dan organisasi masyarakat sipil perlu menjaring dan mendampingi perempuan yang berpotensi menjadi penyelenggara, termasuk melalui jaringan alumni penyelenggara *ad hoc*. Pada aspek pencalonan, masyarakat sipil perlu memantau kepatuhan partai politik terhadap syarat keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen di setiap daerah pemilihan, serta melaporkan pelanggarannya kepada Bawaslu.

15. Mengawal revisi UU Pemilu dengan partisipasi yang bermakna dan berdampak. DPR dan pemerintah perlu membuka draf revisi UU Pemilu, naskah akademik, dan daftar inventarisasi masalah kepada publik, serta mengundang masyarakat sipil, akademisi, dan kelompok perempuan dalam rapat dengar pendapat umum. Masyarakat sipil perlu menyiapkan usulan rumusan pasal yang konkret mengenai rekrutmen penyelenggara, termasuk jadwal

seleksi, keterbukaan skor, dan penguatan norma afirmasi, agar masukan dapat langsung digunakan dalam pembahasan.

Sebagai catatan, rekomendasi jangka pendek menjadi hal yang paling mendesak karena seleksi nasional berjalan sebelum revisi UU Pemilu rampung. Sementara, rekomendasi jangka menengah perlu dikawal agar masuk dalam pembahasan revisi undang-undang. Peran masyarakat sipil dibutuhkan pada kedua kelompok rekomendasi tersebut. Selain itu, seluruh rekomendasi tersebut bersumber dari analisis dokumen sekunder, sehingga kelayakan hukum, politik, dan anggarannya perlu diuji lebih lanjut, antara lain melalui analisis dampak regulasi, serta analisis biaya dan manfaat.

Daftar Pustaka

Buku

Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

Dunn, W. N. (2003). *Public Policy Analysis: An Introduction* (3rd ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.

Hood, C. C., & Margetts, H. Z. (2007). *The Tools of Government in the Digital Age*. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Krippendorff, K. (2004). *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

Lovenduski, J. (2005). *Feminizing Politics*. Cambridge: Polity Press.

Margret, A., Panjaitan, Y., Novitasari, M., & Ikasarana, J. (2018). *Menyoal Data Representasi Perempuan di Lima Ranah*. Jakarta: Cakra Wikara Indonesia.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

Norris, P. (2014). *Why Electoral Integrity Matters*. Cambridge: Cambridge University Press.

Norris, P. (2015). *Why Elections Fail*. Cambridge: Cambridge University Press.

Wall, A., Ellis, A., Ayoub, A., Dundas, C. W., Rukambe, J., & Staino, S. (2006). *Electoral Management Design: The International IDEA Handbook*. Stockholm: International Institute for Democracy and Electoral Assistance.

Artikel Jurnal

Ackerman, B. (2000). "The New Separation of Powers". *Harvard Law Review*, 113(3), 633–729.

Bowen, G. A. (2009). "Document Analysis as a Qualitative Research Method". *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. https://doi.org/10.3316/QRJ0902027

Iqbal, M. (2020). "Integritas Penyelenggara Pemilu Adhoc, Praktik Electoral Fraud oleh Panitia Pemilihan di Provinsi Sumatera Utara". *Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 1(2), 1–22. https://doi.org/10.46874/tkp.v1i2.69

Mardiana, M. (2020). "Politisasi Perekrutan Anggota Badan Penyelenggara Pemilu Ad Hoc: Studi Kasus di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi". *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 11(1), 96–114. https://doi.org/10.14710/politika.11.1.2020.96-114

Pal, M. (2016). "Electoral Management Bodies as a Fourth Branch of Government". *Review of Constitutional Studies*, 21(1), 85–121.

van Ham, C., & Garnett, H. A. (2019). "Building Impartial Electoral Management? Institutional Design, Independence and Electoral Integrity". *International Political Science Review*, 40(3), 313–330. https://doi.org/10.1177/0192512119834573

Peraturan Perundang-undangan dan Putusan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PUU-XX/2022.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024.

Laporan dan Kajian Kebijakan

Fernandes, A., Perkasa, V. D., Fahrizal, N., & Salsabila, N. A. (2025). *Mendorong Revisi UU Pemilu untuk Pemilu yang Berkualitas dan Berintegritas* [Policy Brief]. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia.

Hidayah, A. (2022). *Persiapan Partai Politik Baru Menuju Pemilu Serentak Tahun 2024: Studi Kasus Partai Gelora*. Dalam *Indonesia 2022*. Jakarta: The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research.

Primaresti, F. (2023). *Proses Rekrutmen Partai Politik dalam Rangka Meningkatkan Kandidasi Perempuan dalam Pemilu 2024: Studi Kasus Partai Ummat dan Partai Solidaritas Indonesia* [Indonesia Report]. Jakarta: The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research.

Purbolaksono, A. (2024). *Pengawasan Partisipatif di Pemilu 2024* [Indonesia 2024]. Jakarta: The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research.

Purbolaksono, A. (2025). *Menilik Putusan MK tentang Pemisahan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu* [Indonesia 2025]. Jakarta: The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research.

Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI). (2025). *Advocacy Brief: Tantangan Pemilu 2024: Rekrutmen Penyelenggara Pemilu di Provinsi dan Kabupaten/Kota*. Depok: Puskapol FISIP Universitas Indonesia. Diakses dari https://puskapol.fisip.ui.ac.id/en/publications/policy-brief/2024-election-challenges-recruitment-of-election-officials-at-provincial-and-regency-city-levels/

Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI). (2026). *Mendorong Penguatan Afirmasi dalam Revisi UU Pemilu* [Policy Brief]. Depok: Puskapol FISIP Universitas Indonesia. Diakses dari https://puskapol.fisip.ui.ac.id/wp-content/uploads/2026/01/Policy-Brief-Puskapol-UI-REVISI-Mendorong-Penguatan-Afirmasi-dalam-Revisi-UU-Pemilu-.docx-4-1.pdf

Berita dan Artikel Daring

Antara. (1 September 2026). "KPU: Tahapan Pemilu 2029 Diperkirakan Mulai Berjalan Juni 2027". Diakses dari https://www.antaranews.com/berita/5721016/kpu-tahapan-pemilu-2029-diperkirakan-mulai-berjalan-juni-2027

Antara. (15 Juli 2026). "Pengamat Dorong Reformasi Pilkada Perkuat Partisipasi dan Integritas". Diakses dari https://www.antaranews.com/berita/5650404/pengamat-dorong-reformasi-pilkada-perkuat-partisipasi-dan-integritas

CNN Indonesia. (9 Desember 2023). "Putusan DKPP: Ketua Bawaslu Langgar Etik, Dapat Sanksi Teguran Keras". Diakses dari https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231208194511-617-1034891/putusan-dkpp-ketua-bawaslu-langgar-etik-dapat-sanksi-teguran-keras

Detik.com. (2 Maret 2022). "Keterwakilan Perempuan dalam Penyelenggaraan Pemilu" [Kolom]. Diakses dari https://news.detik.com/kolom/d-5964978/keterwakilan-perempuan-dalam-penyelenggaraan-pemilu

Detik.com. (4 Maret 2022). "Jalan Terjal Perempuan Penyelenggara Pemilu" [Kolom, Titi Anggraini]. Diakses dari https://news.detik.com/kolom/d-5967354/jalan-terjal-perempuan-penyelenggara-pemilu

Detik.com. (9 Desember 2023). "Disanksi Peringatan Keras, Bawaslu Bakal PAW Kader NasDem yang Jadi Anggota". Diakses dari https://news.detik.com/pemilu/d-7080221/disanksi-peringatan-keras-bawaslu-bakal-paw-kader-nasdem-yang-jadi-anggota

DKPP. (21 Oktober 2023). "DKPP Periksa Bawaslu RI Terkait Penentuan Tim Seleksi Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota". Diakses dari https://dkpp.go.id/dkpp-periksa-bawaslu-ri-terkait-penentuan-tim-seleksi-anggota-bawaslu-kabupaten-kota/

Hukumonline.com. (1 April 2026). "Rekonstruksi Kelembagaan dan Rekrutmen Penyelenggara Pemilu" [Opini, Titi Anggraini]. Diakses dari https://www.hukumonline.com/berita/a/rekonstruksi-kelembagaan-dan-rekrutmen-penyelenggara-pemilu-lt69cc7b2742cbe/

Hukumonline.com. (24 April 2026). "KPU Serap Masukan Publik, Rekrutmen Penyelenggara Jadi Sorotan Jelang Revisi UU". Diakses dari https://www.hukumonline.com/berita/a/kpu-serap-masukan-publik--rekrutmen-penyelenggara-jadi-sorotan-jelang-revisi-uu-lt69eb3b06457cc/

JawaPos.com. (27 April 2026). "KPK Ungkap Peserta Pemilu Kerap Beri Suap ke KPU untuk Manipulasi Hasil Elektoral". Diakses dari https://jawapos.com/nasional/2604270129/kpk-ungkap-peserta-pemilu-kerap-beri-suap-ke-kpu-untuk-manipulasi-hasil-elektoral

JournalArta. (20 Agustus 2026). “Komisi II Sebut RUU Pemilu Tak Perlu Diburu-buru, Tahapan Baru Juni 2027”. Diakses dari https://journalarta.com/news/2026/08/20/komisi-ii-sebut-ruu-pemilu-tak-perlu-diburu-buru-tahapan-baru-juni-2027/

Jurnal Perempuan. (6 Oktober 2018). “Cakra Wikara Indonesia Dokumentasikan Data Keterwakilan Perempuan di Lima Ranah Politik”. Diakses dari https://www.jurnalperempuan.org/warta-feminis/cakra-wikara-indonesia-dokumentasikan-data-keterwakilan-perempuan-di-lima-ranah-politik

Kompas.com. (7 Juli 2026). “Tak Hanya Revisi UU Pemilu, Pakar Ingatkan Seleksi KPU-Bawaslu Juga Harus Diawasi”. Diakses dari https://nasional.kompas.com/read/2026/07/07/16232251/tak-hanya-revisi-uu-pemlu-pakar-ingatkan-seleksi-kpu-bawaslu-juga-harus

Kompas.com. (29 Oktober 2026). “Ini Tugas Pansel KPU-Bawaslu yang Tak Kunjung Dibentuk Pemerintah”. Diakses dari https://nasional.kompas.com/read/2026/10/29/16442671/ini-tugas-pansel-kpu-bawaslu-yang-tak-kunjung-dibentuk-pemerintah

Kompas.com. (30 Oktober 2026). “Eks Komisioner: Jumlah Anggota KPU dan Bawaslu Tidak Perlu Ditambah”. Diakses dari https://nasional.kompas.com/read/2026/10/30/13081451/eks-komisioner-jumlah-anggota-kpu-dan-bawaslu-tidak-perlu-ditambah

Kompas.id. (27 Juni 2023). “MK: Perekrutan Penyelenggara Pemilu Perlu Disesuaikan dengan Keserentakan Pemilu”. Diakses dari https://www.kompas.id/artikel/mk-rekrutmen-penyelenggara-pemilu-perlu-disesuaikan-dengan-desain-keserentakan-pemilu

Media Indonesia. (10 Juni 2026). “Komisi II DPR: Rekrutmen KPU-Bawaslu 2027 Tetap Pakai UU Lama”. Diakses dari https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/909498/komisi-ii-dpr-rekrutmen-kpu-bawaslu-2027-tetap-pakai-uu-lama

RMOL.id. (9 Juli 2026). “DPR Godok Anggaran Rekrutmen KPU-Bawaslu Daerah Dilakukan Serentak”. Diakses dari https://rmol.id/politik/read/2026/07/09/713947/dpr-godok-anggaran-rekrutmen-kpu-bawaslu-daerah-dilakukan-serentak

Rumah Pemilu. (9 Juli 2026). “Pakar Ingatkan Batas Waktu Pembentukan Timsel KPU dan Bawaslu”. Diakses dari https://rumahpemilu.or.id/pakar-ingatkan-batas-waktu-pembentukan-timsel-kpu-dan-bawaslu/

Suara Investor. (10 September 2026). “TePI: Rekrutmen Penyelenggara Pemilu Harus Pastikan Kompeten dan Independen”. Diakses dari https://www.suarainvestor.com/tepi-rekrutmen-penyelenggara-pemilu-harus-pastikan-kompeten-dan-independen/

Suara.com. (22 Oktober 2026). “Tim Seleksi Anggota KPU yang Baru Sudah Jadi, Tinggal Diumumkan Prabowo dalam Waktu Dekat”. Diakses dari https://www.suara.com/news/2026/10/22/164505/tim-seleksi-anggota-kpu-yang-baru-sudah-jadi-tinggal-diumumkan-prabowo-dalam-waktu-dekat

Tempo.co. (7 Juli 2026). “Pakar Pemilu: Tim Seleksi KPU-Bawaslu Harus Dibentuk Sebelum Oktober 2026”. Diakses dari https://www.tempo.co/politik/pakar-pemilu-tim-seleksi-kpu-bawaslu-harus-dibentuk-sebelum-oktober-2026-2274120

VOI. (22 April 2021). “Observer: Need to Encourage More Inclusive Political Party Institutional Reform”. Diakses dari https://voi.id/en/amp/46174

Profil Penulis



Arfianto Purbolaksono adalah Research Associate di The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII). Ia menyelesaikan pendidikan Magister Ilmu Politik di Universitas Indonesia dan Sarjana Ilmu Politik di Universitas Jenderal Soedirman. Fokus kajiannya meliputi partai politik, tata kelola pemilu, dan isu-isu sipil-politik. Tulisannya di TII antara lain berjudul: *Pengawasan Partisipatif di Pemilu 2024* (2024), *Menilik Putusan MK tentang Pemisahan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu* (2025), dan *Diskursus Elite Partai Politik dan Persepsi Masyarakat terkait Pemilihan Kepala Daerah Melalui DPRD* (2026).

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) adalah lembaga penelitian kebijakan publik yang resmi didirikan sejak 21 Oktober 2004 oleh sekelompok aktivis dan intelektual muda yang dinamis. TII merupakan lembaga yang independen, nonpartisan, dan nirlaba yang sumber dana utamanya berasal dari hibah dan sumbangan dari yayasan-yayasan, perusahaan-perusahaan, dan perorangan.

TII bertujuan untuk rujukan utama yang dipercaya dan berpengaruh dalam proses kebijakan publik di Indonesia, khususnya terkait isu hak asasi manusia, penegakan hukum, partisipasi publik, pembangunan manusia, kebebasan ekonomi, dan penguatan kelembagaan. TII berkomitmen untuk memberikan sumbangan kepada debat-debat kebijakan publik dan memperbaiki kualitas pembuatan dan hasil-hasil kebijakan publik lewat penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan di Indonesia.

Visi TII terwujudnya kebijakan publik yang menjunjung tinggi asas umum pemerintahan yang baik dengan berlandaskan pada prinsip hak asasi manusia, kebebasan, penegakan hukum, serta partisipasi publik yang inklusif dan bermakna di Indonesia.

Misi TII adalah untuk melaksanakan penelitian yang dapat diandalkan, independen, dan nonpartisan, serta menyalurkan hasil-hasil penelitian kepada para pembuat kebijakan, kalangan bisnis, dan masyarakat sipil dalam rangka memperbaiki kualitas kebijakan publik di Indonesia.

TII juga mempunyai misi untuk mendidik masyarakat dalam masalah-masalah kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup mereka. Dengan kata lain, TII memiliki posisi mendukung proses demokratisasi dan reformasi kebijakan publik, serta mengambil bagian penting dan aktif dalam proses itu.

Ruang lingkup penelitian dan kajian kebijakan publik yang dilakukan oleh TII meliputi bidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum. Kegiatan utama yang dilakukan dalam rangka mencapai visi dan misi TII antara lain adalah penelitian, survei, fasilitasi dan advokasi melalui pelatihan dan kelompok kerja (*working group*), diskusi publik, pendidikan publik, penulisan editorial mingguan (Wacana), penerbitan kajian bulanan (Update Indonesia dalam bahasa Indonesia dan The Indonesian Update, dalam Bahasa Inggris), forum diskusi bulanan (The Indonesian Forum), kajian kebijakan tengah tahun (Policy Assessment), diskusi daring berkala (Policy Talks dan Initiative!), *podcast* Ngobrol Kebijakan (Ngobi), konten kreatif di media sosial, serta laporan tahunan (Indonesia Report).

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

Indonesia report 2026
The Indonesian Institute,
Center for Public Policy Research (TII)

Jl. HOS Cokroaminoto No. 92, Menteng
Jakarta Pusat 10310- (021)-315 8032
contact@theindonesianinstitute.com
www.theindonesianinstiute.com